


**KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN *ŠAYYIB*
(STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM ABU
HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I)**



SKRIPSI


Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

BINTI ROBI'AH SIREGAR
NIM. 04.210 257

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
JURUSAN SYARI'AH
2009**

**KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN *ŠAYYIB*
(STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM ABU
HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**BINTI ROBI'AH SIREGAR
NIM. 04.210257**

PEMBIMBING I

**Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan
NIP. 19640901 199303 1 005**

PEMBIMBING II

**Muhammad Arsyad Nst, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
JURUSAN SYARI'AH
2009**



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANG SIDIMPUAN**

PENGESAHAN

SKRIPSI berjudul: **KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN *ŠAYYIB***
**(Studi komparatif Pendapat Imam Abu hanifah dan Imam
asy-Syafi'i)**

Ditulis oleh : BINTI ROBI'AH SIREGAR

NIM : 04. 210 257

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Padangsidempuan, 25 Juni 2009

Ketua/ Ketua Senat

Prof. Dr. Baharuddin, M. Ag

NIP. 19650602 199102 1 001

PENGESAHAN

Skripsi saudara **BINTI ROBI'AH SIREGAR NIM. 04. 210 257**, telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan pada tanggal 25 Juni 2009, dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Syari'ah.

Ketua Sidang

Drs. H. Mahabat Siregar
NIP. 1944231 197107 1 002

Pembimbing I

Penguji I

Drs. H Zulfan Efendi Hasibuan
NIP. 19640901 199303 1 005

Ahmatnizar M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Pembimbing II

Penguji II

Muhammad Arsyad nasution
NIP. 19730311 200112 1 004

Ikhwanuddin Harahap
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris Sidang

Drs. H. Zulfan Efendi hasibuan
NIP. 19640901 199303 1 005

Hal: Nota Persetujuan Pembimbing

Kepada
Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan
Cq. Ketua Jurusan
Di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Binti Robi'ah Siregar NIM 04. 210 257 dengan judul KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN *ŚAYYIB* (Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i) pada Jurusan Syari'ah, setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk di munaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Padangsidimpuan, 22 Juni 2009

Hormat Kami,

Drs. Zulfan Efendi Hasibuan
NIP.19640901 199303 1 005

Hal: Nota Persetujuan Pembimbing

Kepada
Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan
Cq. Ketua Jurusan
Di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Binti Robi'ah Siregar NIM 04. 210 257 dengan judul KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN *ŚAYYIB* (Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i) pada Jurusan Syari'ah, setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk di munaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Padangsidimpuan, 22 Juni 2009

Hormat Kami,

Muhammad Arsyad Nst. M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta semua keluarga dan sahabat-sahabat beliau.

Skripsi yang berjudul “**KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN ŠAYYIB (Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’i)**” ini disusun sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) STAIN Padangsidempuan.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terrealisasikan, untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Baharuddin Hasibuan M.Ag selaku Ketua STAIN Padangsidempuan yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Ibu Kholidah Lubis M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari’ah pada STAIN Padangsidempuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Zulfan Efendi Hasibuan dan Bapak Muhammad Arsyad Nasution M.Ag selaku dosen pembimbing dan asisten pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Yusri Fahmi S.Ag S.Hum selaku Kepala Perpustakaan STAIN Padangsidempuan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen/Staf di lingkungan STAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Paling istimewa, penulis ucapkan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang telah mengasuh, mendidik penulis sejak lahir hingga saat ini,

memotivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi, serta telah memberikan banyak bantuan bagi penulis baik moriil maupun materiil. Terima kasih buat semua abanganda dan kakanda serta semua sanak saudara yang juga telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak demi selesainya pendidikan penulis, serta buat semua orang yang menyayangi penulis.

7. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh rekan mahasiswa jurusan Syari'ah khususnya mahasiswa stambuk 2004 yang telah memberikan dukungan moriil di dalam penyelesaian skripsi ini, dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Padangsidimpuan, 22 Juni 2009

Penulis,

BINTI ROBI'AH SIREGAR

NIM. 04. 210 257

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMANMOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Batasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I	
A. Sejarah Hidup, Pendidikan dan Hasil Karya Imam Abu Hanifah.....	13
B. Sejarah Hidup, Pendidikan dan Hasil Karya Imam asy-Syafi'i.....	22
BAB III WALI DALAM PERNIKAHAN MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I	
A. Pengertian, Syarat dan Macam-macam Wali	33
B. Kedudukan Wali dalam Pernikahan.....	49
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN	
A. Perbedaan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i Tentang Kedudukan Wali dalam Pernikahan <i>Šayyib</i>	54
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perbedaan Pendapat Antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i	60
C. Analisis Kritis	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran-saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	
LAMPIRAN.....	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN *ŠAYYIB* (Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’i), yaitu suatu pembahasan yang berkenaan dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’i tentang kedudukan wali dalam pernikahan *šayyib*. Pembahasan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk mengetahui pemikiran dan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’i tentang kedudukan wali dalam pernikahan *šayyib*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan wali di dalam pernikahan *šayyib* menurut Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’i, serta untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’i tentang kedudukan wali dalam pernikahan *šayyib*.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengkaji dan mengutip data yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’i tentang kedudukan wali dalam pernikahan *šayyib* melalui teknik analisis *content*, serta dipadu dengan ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi SAW.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa wali mempunyai kedudukan tersendiri di dalam pernikahan. Wali nikah menurut Imam Abu Hanifah adalah seseorang yang berhak menikahkan seorang wanita yang belum dewasa atau wanita dewasa yang tidak berakal. Perwalian merupakan penyampaian perintah dari seseorang kepada orang lain baik ia setuju atau tidak. Kedudukan wali di dalam pernikahan hanyalah merupakan syarat bagi pernikahan wanita yang belum dewasa serta wanita dewasa yang tidak berakal, jadi wali nikah bukan merupakan rukun yang menentukan sah tidaknya sebuah pernikahan. Bagi wanita *šayyib*, apabila ia telah dewasa, maka ia berhak mengurus urusan pribadinya dan wali tidak berhak ikut campur apalagi masalah pernikahan, ia boleh melaksanakan akad nikah sendiri. Tetapi apabila ia *šayyib* yang masih kecil (belum dewasa) maka wali berhak menikahkannya tanpa izinnya.

Wali nikah menurut Imam asy-Syafi’i adalah seseorang yang padanya tergantung kesahan akad nikah, maka akad tersebut tidak sah tanpa wali. Wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad nikah yang menjadi penentu sah tidaknya suatu akad. Wali menempati kedudukan penting di dalam setiap pernikahan, baik bagi pernikahan wanita yang masih kecil atau sudah dewasa, yang berakal atau tidak, yang masih gadis (*bikr*) atau sudah janda (*šayyib*).

Wali dalam pernikahan *šayyib*, bersifat tidak wajib dengan maksud bahwa wali dan tidak berhak menikahkan *šayyib* tanpa izinnya apabila ia telah dewasa, dan tidak boleh dinikahkan apabila *šayyib* tersebut belum dewasa.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat antara kedua Imam tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hadis-hadis Nabi SAW yang dijadikan hujjah dalam mengeluarkan pendapat masih terdapat perselisihan tentang kesahihannya kecuali hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas
2. Pemahaman terhadap tunjukan ayat al-Qur'an yang berbeda antara tunjukan ayat kepada seluruh kaum muslimin, atau khusus kepada wali
3. Perbedaan pemahaman tentang hak terhadap akad nikah yang diserahkan kepada wanita itu sendiri atau kepada wali
4. Perbedaan jalan pemikiran di dalam penetapan hukum, yakni bahwa Imam Abu Hanifah lebih dominan terhadap ra'yu setelah al-Qur'an dan Hadis, sedang Imam asy-Syafi'i mendominasi fikihnya berdasar al-Qur'an dan Hadis saja tanpa memakai ra'yu kecuali dalam keadaan terpaksa. Perbedaan ini bisa terjadi karena pengaruh perbedaan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang dialami oleh Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab Latin dalam Skripsi ini adalah berdasarkan Keputusan Ketua STAIN Padangsidimpuan No. 77 tahun 2002 tanggal 21 November 2002 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dalam Penulisan Karya Ilmiah di STAIN Padangsidimpuan. Dalam keputusan itu ditetapkan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama RI dalam Negeri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987, No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/ u/ 1987, sebagai berikut:

A. Penulisan Huruf

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba	B	Be
3.	ت	Ta	T	Te
4.	ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ		z	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	Es dan Ye
14.	ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	‘Ain	...’...	Koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Ki
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En

26.	و	Waw	W	We
27.	هـ	Ha	H	Ha
28.	ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
29.	ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal tunggal (moftong)
 - a, i, u.
2. Vokal rangkap (diftong)
 - ai, au.
3. Madd (vokal panjang)
 - ā, ī, ū

C. Ta' Marbūtah (ة)

1. Ta' marbūtah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/
2. Ta' marbūtah mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/, menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbūtah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contohnya:

(السنة النبوية) as-sunnah an-nabawiyah
atau as-sunnatul nabawiyah

(الصلوات الخمسة) as-salawat al-khamsah
Atau as-salawatul khamsah

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan alif-lam. Namun dalam sistem transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /i/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang telah digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/ hubung.

Contoh:

(القرآن) al-qur'ān

(الحديث) al-hadīs

E. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya terletak ditengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena tulisan Arab berupa alif.

1. Hamzah di awal امرت umirtu
2. Hamzah di tengah تأخذون ta'khuzūna
3. Hamzah di akhir شيء syai'un

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik isim, fi'il, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena huruf atau harkat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa terpisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital dipergunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, dimana huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد إلا رسول Wamā Muhammadun illā rasūl
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا inna awwala baitin wudīa lin-nāsi lallazī
bibakkata mubarakan

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian, apabila penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak diperlukan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب Nasrum minallāhi wa fathun qarīb
الله الأمر جميعا Lillāhi al-amru jami'an

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu ruang lingkup kajian fikih Islam yang bersifat dinamis yang tercakup dalam pembahasan fiqh muamalah. Pernikahan yang asal katanya adalah “nikah” menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi (*methaporic*) ialah akad (perjanjian) yang menghalalkan hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹

Berdasarkan pengertian ini kata nikah hanya dipahami sebagai akad yang dapat menghalalkan terjadinya hubungan biologis antara seorang pria dengan seorang wanita. Defenisi lain yang terdapat dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqan ḡalīzan* untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah”.² Hal ini berarti bahwa pernikahan sebagai suatu akad yang kuat yang dilaksanakan sebagai perwujudan ibadah untuk menaati perintah Allah SWT.

Selain defenisi di atas, juga terdapat di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan di defenisikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Penjelasan di atas memberi pemahaman bahwa defenisi pernikahan semakin meluas. Hal ini dapat dilihat dengan adanya keterkaitan terhadap ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang sah. Di samping itu adanya penjelasan yang menyebutkan bahwa pernikahan tersebut

¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 1.

² Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, Bandung:, 2007, hlm. 7.

³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Citra Umbara, Bandung, 2007, hlm. 2.

bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal serta tidak terlepas dari ketentuan syari'at agama.

Pernikahan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Sehingga pernikahan merupakan salah satu ibadah yang telah disyari'atkan Allah SWT. Hal ini merupakan ketentuan Allah bahwa umat manusia diciptakan berpasang-pasangan dengan tujuan untuk memperoleh ketenteraman hidup, kebahagiaan serta rasa kasih sayang, sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم: ٢١)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Sūrah ar-Rūm: 21).⁴

Selain firman Allah tersebut, Rasulullah SAW juga telah menjelaskan di dalam hadisnya sebagai berikut:⁵

عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه مسلم)

Artinya: bersumber dari Abdullah dia berkata, Rasulullah Saw bersabda kepadaku, "Wahai golongan kaum muda! Barang siapa di antara kamu yang mampu memiliki ongkos nikah, maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menjaga pandangan mata dan membentengi kehormatan, dan barang siapa yang tiada mampu

⁴ Al-Qur'ān, Sūrah ar-Rūm Ayat 21, Tim Penyusun Penterjemah al-Qur'an Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 644.

⁵ Al-Hadīṣ, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992, hlm. 1019, Terjemahan Adib Bisri Musthafa, asy-Syifa', Semarang, Jilid 2, t.th, hlm. 745.

hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu merupakan obat yang menghalangi nafsu”. (HR. Muslim).

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pelaksanaan pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua calon mempelai. Di dalam pelaksanaan pernikahan terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi yang meliputi calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.

Pernikahan juga harus dilaksanakan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, tanpa adanya persetujuan tersebut atau apabila salah satu pihak tidak setuju, maka pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Di samping itu seorang wanita yang hendak menikah harus mempunyai wali menikahnya. Karena wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.

Namun apabila kita merujuk pendapat ulama-ulama fikih tentang hal ini masih terjadi perbedaan pendapat, termasuk di antaranya perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’i.

Menurut Imam Abu Hanifah, wali tidak harus selalu ada dalam pernikahan, dan wali bukan merupakan rukun yang wajib dipenuhi dalam pernikahan. Sehingga seorang wanita yang sudah dewasa, baik gadis atau sudah janda, boleh melaksanakan akad nikah tanpa harus ada wali yang akan menikahnya.⁶

Pendapat ini berdasarkan kepada beberapa hadis Nabi SAW, salah satunya hadis berikut:⁷

حدثنا ابن ابي عمر: حدثنا سفيان بهذا الإسناد و قال: الثيب أحق بنفسها من وليها و البكر يستأذنها أبوها في نفسها و إذنها صماتها و ربما قال: وصمتها إقرارها (رواه مسلم)

⁶ Kamaluddin Muhammad, *Fath al-Qadīr*, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut, Jus 3, 1995, hlm. 247.

⁷ Al-Hadīṣ, *Ṣahīh Muslim*, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992, hlm. 1037, Terjemahan Adib Bisri Musthofa, asy-Syifa’, Semarang, Jilid 2, t.th, hlm. 776.

Artinya: Ibnu Umar meriwayatkan sebuah hadis yang senada: yakni Rasulullah Saw bersabda: ‘wanita janda itu lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya dan wanita gadis atau perawan oleh ayahnya perlu untuk dimintai izinnya terlebih dahulu sedangkan tanda izinnya ialah kalau ia diam saja atau sikap diamnya ialah tanda ikrarnya’. (HR. Muslim).

Menurut Imam Abu Hanifah perbedaan izin menikah antara gadis (*bikr*) dan janda (*ṣayyib*) disebabkan karena wanita gadis meskipun telah balig dan berakal, ia masih belum mengetahui rahasia di balik pernikahan, karena untuk mengetahui itu butuh pengalaman dan praktek, sehingga masalah pernikahan gadis masih ada campur tangan wali, itu pun masih tergantung kepada izin gadis tersebut.

Sementara wanita janda, ia telah banyak mengetahui dan merasakan bagaimana kehidupan berumah tangga dan segala yang berkaitan dengan pernikahan, serta ia telah berpengalaman tentang itu, sehingga apabila ia hendak menikah lagi semua urusan tersebut dikembalikan kepadanya.⁸

Sedang menurut Imam asy-Syafi’i setiap pernikahan wanita harus ada wali yang akan menikahkannya, dan menurut beliau tidak ada pernikahan tanpa wali, karena seorang wanita tidak boleh menjadi wali nikah baik untuk dirinya atau untuk orang lain.⁹

Pendapat ini berdasarkan kepada beberapa hadis Nabi Saw, di antaranya hadis berikut :¹⁰

عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي (رواه ابو داود
والترميدى وابن ماجه)

Artinya: Dari Abi Musa bahwa Nabi Saw bersabda: ‘tidak ada nikah kecuali dengan wali’. (HR. Abu Daud, Tarmidzi dan Ibnu Majah).

⁸ Alauddin Abu Bakr al-Kasani, *Badāi’u aṣ-ṣanā’i*, Dār al-Kutub al-‘Arabī, Beirut, Juz 2, Cetakan kedua, 1982, hlm. 241-242.

⁹ Muhammad Ibn Idris asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Dār al-Ma’rifah, Beirut, t. th., hlm. 19.

¹⁰ Al-Hadīs, *Sunan Abī Dāūd*, Maktabah Dahlān, Jilid 2, hlm. 229, Terjemahan Bey Arifin, asy-Syifa’, Semarang, 1992, hlm. 27.

Adanya perbedaan pendapat ini menimbulkan berbagai kesimpulan apakah wali merupakan rukun nikah yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan atau tidak. Padahal setiap pendapat ulama tersebut sudah memakai dasar hukum tersendiri yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengeluarkan pendapat. Di samping itu apakah seorang wanita boleh menjadi wali nikah atau tidak apabila ia telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai wali pada umumnya. Pada zaman sekarang peranan wanita dalam kehidupan semakin meningkat. Banyak kegiatan-kegiatan dalam segala aspek kehidupan yang diikutsertai oleh wanita, semakin tinggi dan berkembangnya peluang terhadap kesetaraan gender, banyak wanita yang menjadi pemimpin baik di instansi-instansi pemerintah atau swasta, banyak wanita yang menjadi penegak keadilan dan bahkan menjadi seorang hakim, sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk masalah pernikahan seperti ini semakin lama juga akan semakin berkembang dan menuntut wanita untuk memiliki peran tersendiri di dalamnya.

Inilah yang membuat penulis merasa termotivasi untuk lebih mendalami bagaimana sebenarnya masalah ini menurut Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i, khususnya bagaimana status wali bagi wanita *ṣayyib* yang akan melaksanakan akad nikah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat kedua Imam tersebut. Sehingga untuk mencari jawaban terhadap beberapa permasalahan tersebut, penulis merasa perlu untuk melaksanakan suatu pengkajian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "**Kedudukan Wali dalam Pernikahan *Ṣayyib* (Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang ada di dalam pembahasan ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan wali di dalam pernikahan *ṣayyib* menurut Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i.

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang kedudukan wali dalam pernikahan *šayyib*.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengadakan studi pengkajian terhadap kedudukan wali dalam pernikahan *šayyib* menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i.

Sedangkan secara khusus tujuan yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan wali dalam pernikahan *šayyib* menurut Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang kedudukan wali dalam pernikahan *šayyib*.

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Sumbangan pemikiran atau ilmu pengetahuan bagi umat Islam, mudah-mudahan setelah membaca dan memahami skripsi ini diperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum Islam dan mengetahui sampai dimana wewenang wali dalam mencampuri urusan *šayyib* terutama mengenai pernikahan.
2. Mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang berhubungan dengan wali dalam pernikahan khususnya yang berkenaan dengan kedudukannya di dalam pernikahan *šayyib*.
3. Sebagai perbandingan bagi peneliti lain yang berkeinginan untuk membahas pokok permasalahan yang sama.
4. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam ilmu Syari'ah pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman para pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memberikan pembatasan terhadap istilah-istilah yang dipergunakan sebagai berikut:

1. Kedudukan adalah posisi atau tempat suatu benda, tingkatan atau status.¹¹
Dengan demikian kedudukan di sini adalah posisi wali dalam pernikahan *śayyib*.
2. Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).¹²
3. Pernikahan adalah suatu proses akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafaz nikah atau kawin atau yang semakna dengan itu, atau akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami isteri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita selama tidak ada larangan syara'.¹³
4. *Śayyib* adalah kata yang diambil dari bahasa Arab الثيب yang diartikan dengan janda, yakni seorang wanita yang telah berpisah dengan suaminya baik karena ditinggal mati atau karena bercerai. Kata *śayyib* juga diartikan dengan seorang laki-laki yang telah beristeri atau seorang perempuan yang telah bersuami. Pemakaian kata *śayyib* untuk laki-laki dan perempuan di dalam bahasa Arab adalah sama. Jadi yang dimaksud peneliti dalam pembahasan ini adalah seorang *śayyib* perempuan.¹⁴
5. Komparatif adalah berkenaan atau berdasarkan perbandingan, yaitu studi pengkajian yang berdasarkan kepada perbandingan atau dengan membandingkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i.
6. Pendapat adalah anggapan, buah pikiran tentang suatu hal.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 278.

¹² *Ibid*, hlm. 267.

¹³ Abdul Azis Dahlan, (ed) "nikah", *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Icthiar Baru van Hoeve, Jakarta, Jilid 4, 2000, hlm. 1329.

¹⁴ _____, *Al-Munjid Fī al-Luġah*, Dār al-Masyriq, Beirut, 1973, hlm. 76.

7. Imam Abu Hanifah adalah seorang Imam mazhab Hanafi, nama lengkapnya Abu Hanifah Nu'man bin 'Abdus Salam.¹⁵
8. Imam asy-Syafi'i adalah seorang Imam mazhab Syafi'i, nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i.¹⁶

Dengan demikian dapat dipahami bahwa judul penelitian ini adalah mengenai posisi atau status wali dalam pernikahan wanita sayyib dengan membandingkan beberapa pendapat antara Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

E. Kajian Pustaka

Di dalam al-Qur'an terdapat perintah untuk melaksanakan pernikahan atau menikahkan orang-orang yang sudah berkeinginan untuk menikah. Perintah Allah tersebut kemudian dijelaskan dan dikembangkan lagi dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Selanjutnya dikembangkan lagi oleh para mujtahid dengan melakukan ijtihad untuk kepentingan hukum Islam.

Sebagaimana disebutkan pada permasalahan di atas bahwa fokus kajian penelitian ini adalah menitikberatkan pada permasalahan kedudukan wali dalam pernikahan *sayyib* menurut Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i. Dalam pengkajian pustaka terdahulu yang dilakukan, penulis menemukan beberapa kajian yang telah membahas permasalahan tersebut. Di antaranya di dalam kitab *al-Umm* karangan Imam asy-Syafi'i terdapat pembahasan tentang wali. Kitab *Fath al-Qadīr* karangan al-Imam Kamaluddin Muhammad Ibn Himan, di dalamnya juga terdapat pembahasan tentang wali. Ahmad Rafiq dalam buku *Hukum Islam di Indonesia* juga membahas tentang wali nikah. Djaman Nur dalam bukunya *Fiqh Munakahat* secara garis besar saja membahas tentang wali nikah, Masdewani dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i* juga membahas tentang wali, serta di dalam literatur-literatur lain juga banyak yang membahas tentang wali nikah. Namun

¹⁵ *Ibid*, hlm. 12.

¹⁶ Abdul Azis Dahlan, *Op-cit*, hlm. 1680.

dari sekian banyaknya pembahasan yang ada, sepanjang pengetahuan penulis belum ada suatu penelitian ilmiah yang khusus mengkaji masalah tersebut di atas yang meneliti tentang kedudukan wali dalam pernikahan *šayyib*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Objek penelitian ini adalah hasil pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang kedudukan wali dalam pernikahan *šayyib*. Maka jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu data penelitiannya juga dikumpul melalui pendekatan studi kepustakaan.

Penelitian kepustakaan ini menghasilkan kesimpulan tentang kecenderungan sebuah teori yang digunakan dari waktu ke waktu, perkembangan sebuah paradigma dan pendekatan ilmu pengetahuan tertentu.¹⁷

Di samping itu penelitian ini juga bersifat komparatif, karena di dalam penelitian ini pendekatan dasarnya adalah dimulai dengan adanya perbedaan dua kelompok kemudian mencari faktor yang mungkin menjadi penyebab atau akibat dari perbedaan itu.¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan terhadap kedudukan wali dalam pernikahan *šayyib* yang bersifat komparatif antara pendapat Imam Abu Hanifah dengan pendapat Imam asy-Syafi'i.

2. Sumber Data

Untuk menjawab beberapa rumusan masalah di atas, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, sebab sumber yang dijadikan sebagai dasar dalam menyelesaikan masalah-masalah

¹⁷ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 46.

¹⁸ Nurul Zariah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 57.

tersebut adalah berasal dari bahan-bahan tertulis atau buku-bukunya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji secara umum, dan khususnya menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i. Oleh karena itu sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁹

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data utama pada objek penelitian. Dalam hal ini data diperoleh dari sumber pokok pembahasan dengan merujuk kepada beberapa literatur yang memuat pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i, di antaranya kitab *al-Umm* karangan Imam asy-Syafi'i, *Fath al-Qadīr* karangan al-Imam Kamaluddin Muhammad ibn Himan, *al-Mabsuṭ* karangan Syamsuddin asy-Syarkhasi, *Badāi' u as-Ṣanā'i* karangan Alauddin Abi bakr al-Kasani, serta kitab *Bidāyah al-mujtahid* karangan Ibnu Rusyd.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Dalam hal ini data diperoleh dari literatur-literatur lain yang di dalamnya terdapat pembahasan yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Literatur-literatur tersebut diantaranya adalah kitab *Ṣahīh Muslim* karangan al-Imam Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj, kitab *Ṣahīh Bukhāri* karangan al-Imam al-Bukhari, kitab *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah* karangan Abdurrahman al-Jaziry, *Hukum Perkawinan Islam* karangan Idris Ramulyo, serta literatur-literatur lain yang dapat membantu dalam penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data

Karena jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka dalam proses pengumpulan data juga menggunakan teknik pendekatan studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca literatur-literatur

¹⁹ M. Burhan Bungin, *Op-cit.*, hlm. 122-123.

dan kemudian mengutip data-data penting yang berhubungan dengan permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.

Di dalam pengumpulan data-data yang diperlukan, dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Tahapan menghimpun data-data dan informasi dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah di atas, kemudian dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder.
- Tahapan kritik dan interpretasi, yaitu tahapan untuk mengkritik data yang akan dipakai baik dari data primer atau data sekunder sehingga ditemukan data autentik yang diperlukan dan disusun berdasarkan materi-materi yang akan diteliti, data ini kemudian diberi penafsiran untuk menetapkan hubungan atau merangkaikan fakta, sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh, untuk kemudian dituliskan.
- Tahapan komparatif yaitu tahapan memperbandingkan pendapat Imam Abu Hanifah dengan pendapat Imam asy-Syafi'i tentang kedudukan wali dalam pernikahan *šayyib*.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu analisa data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, perilaku) tidak dituangkan dalam bentuk angka atau statistik tetapi dengan menguraikan data-data tersebut. Analisa data penelitian ini adalah berupa analisa data non statistik atau analisa konsep dimana data tersebut melalui proses pengkajian dan pemikiran diolah menjadi bentuk-bentuk argumentasi yang logis. Dengan kata lain proses analisis data di dalam penelitian ini menggunakan analisis *content*, yakni dengan menganalisa isi yang terdapat dalam literatur-literatur perpustakaan yang dijadikan sebagai sumber data bagi penelitian ini,²⁰ yakni berupa pendapat-pendapat dari Imam Abu hanifah dan Imam asy-Syafi'i.

Dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis *content*, sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 146.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pokok permasalahan yang akan dibahas.

Bab kedua merupakan awal pembahasan yakni tentang biografi Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i yang terdiri dari sejarah hidup, pendidikan dan hasil karya Imam Abu Hanifah, serta sejarah hidup, pendidikan dan hasil karya Imam asy-Syafi'i, pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui pengalaman, pendidikan serta bagaimana jalan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i mengenai penetapan suatu hukum seperti halnya hukum wali dalam pernikahan *šayyib*.

Bab ketiga berisi tentang pembahasan wali dalam pernikahan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i yang terdiri dari pengertian, syarat dan macam-macam wali, serta kedudukan wali dalam pernikahan. Dalam pembahasan ini akan diketahui bagaimana permasalahan wali dalam pernikahan menurut kedua Imam tersebut.

Bab keempat merupakan analisis perbandingan yang terdiri dari perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang kedudukan wali dalam pernikahan *šayyib*, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i, serta diakhiri dengan analisis kritis.

Bab kelima merupakan bab penutup pembahasan skripsi ini yang dilengkapi dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I

A. Sejarah Hidup, Pendidikan dan Hasil Karya Imam Abu Hanifah

1. Sejarah Hidup Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah merupakan seorang ahli fikih dan seorang mujtahid besar. Nama lengkap beliau adalah Abu Hanifah Nu'man bin Śabit.²¹ Sejak kecil beliau telah diberi nama Nu'man bin Śabit bin Zauṭa bin Mah, dan beliau dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H / 699 M.²²

Ayah beliau keturunan bangsa Persi (Kabul-Afgansitan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau sudah pindah ke Kufah. Jelaslah bahwa beliau bukan dari golongan Arab asli, tetapi dari bangsa 'Ajam (bangsa selain bangsa Arab), dan dilahirkan di tengah-tengah keluarga bangsa Persi. Menurut riwayat, ayah beliau (Śabit) di waktu kecil pernah diajak ayahnya (Zauṭa) untuk berkunjung ke rumah Ali bin Abi Thalib, dan beliau dido'akan Imam Ali agar diberi keturunan yang baik serta berilmu.

Ketika beliau dilahirkan, pemerintah Islam berada di tangan kekuasaan Abdul Malik bin Marwan (raja dari Bani Umayyah yang ke V) tepatnya pada tahun 80 H, beliau hidup hingga tahun 150 H, hingga beliau juga mencapai masa abbasiyah selama 52 tahun. Kufah pada masa itu sudah dikenal sebagai sebuah tempat belajar, khazanah pusaka dari Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat besar Nabi SAW yang sangat memahami al-Qur'an dan al-Hadīs.

Imam Abu Hanifah termasuk seorang yang shaleh dari masa Tabi'in, namun ada pula riwayat yang mengatakan bahwa beliau termasuk dari golongan Tābi' at-Tabi'in.²³ Beliau dikenal dengan sebutan Abu Hanifah

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiyar Baru Van Hoeve, Jakarta, Jilid V, 2000, hlm. 12.

²² Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Bulan Bintang, Jakarta, 1955, hlm. 19.

²³ Wahbah az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuh*, Dār al-Fikr, Beirut, Jilid 1, 1997, hlm. 44.

setelah beliau mempunyai seorang putera yang bernama Hanifah. Riwayat lain menjelaskan bahwa gelar Abu Hanifah tersebut dikarenakan beliau seorang ahli ibadah yang sungguh-sungguh dan ada pula yang mengatakan bahwa gelar tersebut dikarenakan beliau sangat erat berteman dengan tinta. Karena perkataan Hanifah menurut *lugat* Irak artinya *dawat* atau tinta, dan beliau selalu membawa *dawat* untuk menulis ilmu pengetahuan yang diperoleh dari para guru beliau.²⁴

Ayah Imam Abu Hanifah adalah seorang hartawan dan pedagang besar. Sejak kecil beliau selalu bekerja membantu ayahnya dan ikut berniaga. Beliau juga turut berbicara dengan pedagang-pedagang besar sambil mempelajari pokok-pokok pengetahuan tentang perdagangan. Di samping berniaga beliau juga tekun menghafal al-Qur'an dan gemar membacanya. Ketika masih muda beliau sudah dikenal sebagai penjual kain sutera dan wool, sehingga pekerjaan itulah yang menjadi awal kejeniusan beliau dalam bidang fikih, terutama dalam bidang fikih mu'amalah.

Pengaruh suasana dan pengalaman yang dialami Imam Abu Hanifah memberi kesan dalam perkembangan ilmu dan pengarahannya dalam perluasan pikiran. Kehidupan dan pengalaman-pengalamannya menuju kepada pembentukan fikih Irak.²⁵

Ketika beliau hidup pada masa pemerintahan Umayyah yang apabila dilihat dari segi politik pemerintahan itu lahir bukan atas pilihan masyarakat tetapi karena kerajaan semata dan tidak suka terhadap keluarga yang berasal dari keturunan Ali dan bahkan sangat fanatik terhadap bangsa Arab. Ketika itu Irak didiami oleh aneka unsur, yakni Persia, Rumawi, dan India, serta di sana juga tumbuh aneka budaya, sosial, aneka jalan fikiran, aneka mazhab dan partai, sehingga lahirlah Syi'ah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Kudriyah dan Murji'ah.²⁶

²⁴ Moenawar Chalil, *Op-Cit*, hlm. 20.

²⁵ Hasbi ash-Siddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, Jilid II, 1974, Hlm. 205.

²⁶ *Ibid.*, Hlm. 208.

Imam Abu Hanifah yang hidup dalam rumah tangga pedagang sangat banyak bergaul dengan masyarakat ramai, memiliki perdagangan yang diurus orang lain, namun juga tekun dalam bidang ilmu, sering membahas masalah muamalah dan menjadikan 'uruf dan istihsan sebagai dasar hukum, dan beliau terkenal sebagai seorang ahli ra'yu, karena di dalam menggali hukum beliau lebih cenderung menggunakan akal dan sangat hati-hati meriwayatkan hadis.²⁷

Demikianlah kegiatan Imam Abu Hanifah, hingga pada suatu saat ada seorang ulama fiqh melihatnya dan menyarankan agar Imam Abu Hanifah mengalihkan perhatiannya kepada para ulama dan ilmu pengetahuan. Tidak berapa lama, akhirnya Imam Abu Hanifah mulai mengalihkan perhatiannya kepada ilmu pengetahuan dengan belajar kepada beberapa ulama secara terus menerus hingga akhir hayat beliau.

Perjalanan beliau menuntut ilmu berulang-ulang antara Kufah dan Basrah, dan akhirnya beliau menetap di Kufah, agar beliau dapat mengikuti beberapa *halaqah*²⁸ yang ada untuk menghadapi berbagai permasalahan baru yang timbul di zaman beliau. Ketika itu ayah Imam Abu Hanifah telah wafat dan meninggalkan warisan berupa sebuah toko besar yang sangat terkenal sebagai tempat memperjualbelikan berbagai kain sutera.

Imam Abu Hanifah membagi waktu beliau antara berdagang dan menuntut ilmu. Dari berdagang beliau memperoleh banyak pengetahuan tentang fikih dan berdasar ilmu dan pengalaman itu, beliau menetapkan dasar-dasar hukum mu'amalah di bidang perdagangan dengan meneladani Abu Bakar Shiddiq, yaitu bermuamalah dengan baik, tetap bertaqwa kepada Allah dan mendapat keuntungan yang masuk akal sehingga tidak menimbulkan keraguan bahwa keuntungan itu adalah riba.

Semakin lama Imam Abu Hanifah semakin terkenal dan berhasil, baik dalam bidang perdagangan maupun dalam bidang ilmu pengetahuan. Hal tersebut membuat beberapa golongan orang yang berada di sekeliling beliau

²⁷ *Ibid.*, Hlm. 210.

²⁸ *Halaqah* ialah salah satu sistem belajar-mengajar yang dilakukan dengan bentuk melingkar dengan seorang guru yang akan menyampaikan materi pelajaran.

merasa iri dan dengki hingga bertekad memusuhi beliau. Orang-orang yang memusuhi Imam Abu Hanifah terdiri dari dua golongan, pertama, sebahagian ulama ahli fikih yang *halaqah-halaqahnya* ditinggalkan pengunjung karena berpindah ke *halaqah* Imam Abu Hanifah. Kedua, dari pihak penguasa.²⁹

Para ahli fikih yang memusuhi Imam Abu Hanifah dikepalai oleh Ibnu Abi Layla dan pengikutnya Sabramah, yang merupakan pendukung setia Daulat Bani Umayyah di masa lalu. Setelah Daulat Bani Umayyah runtuh mereka berpaling menjadi pendukung setia Daulat Bani ‘Abbas dan menjadi *ahl asy-Syūra* (Anggota Dewan Permusyawaratan). Mereka mendukung para penguasa baru yang zalim dan keras, membuat-buat fatwa fikih, mau menerima hadis-hadis *da’if* (lemah) dan hadis-hadis *maudu’* (palsu) yang dianggap dapat memperkuat kedudukan para penguasa dan pemerias. Imam Abu Hanifah sering melancarkan kritikan tajam terhadap mereka karena sering membuat fatwa dan ketentuan hukum yang keliru terhadap beberapa permasalahan yang diajukan masyarakat kepada mereka. Karena sikap Imam Abu Hanifah tersebut, Ibnu Abi Layla mengadukan beliau kepada khalifah, sehingga Imam Abu Hanifah dilarang untuk mengomentari keputusan-keputusan yang telah ditetapkan para hakim dan bahkan dilarang untuk berfatwa dalam beberapa waktu.

Di antara para penguasa yang memusuhi Imam Abu Hanifah berasal dari keturunan Bani ‘Abbas. Permusuhan itu disebabkan karena sikap Imam Abu Hanifah yang simpati dan cenderung kepada kaum ‘*Alawiyyin* (orang-orang keturunan Ahlul Bait Rasulullah Saw), serta menyatakan bahwa golongan ‘*Alawiyyin* lah yang paling berhak memegang kekuasaan pemerintahan dari pada orang-orang Bani ‘Abbas yang pada saat itu dipimpin oleh khalifah al-Manshur. Hal ini juga dinyatakan beliau terhadap penguasa Bani Umayyah sebelumnya, karena Imam Abu Hanifah hidup pada masa

²⁹ Abdurrahman asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2000, hlm. 244.

pemerintahan Bani Umayyah selama 52 tahun dan 18 tahun dalam masa ‘Abbasiyah.³⁰

Sikap permusuhan dari Ibn Abi Layla dan para penguasa lainnya terus berlangsung sampai akhir usia Imam Abu Hanifah. Di samping itu khalifah al-Manshur semakin melakukan perluasan dan membangun kota Baghdad. Atas pembangunan itu khalifah berkeinginan mengangkat seorang hakim tertinggi dan pada saat itu Imam Abu Hanifah yang dianggap sebagai Imam besar. Khalifah pun menawarkan jabatan tersebut kepada Imam Abu Hanifah tetapi ditolak oleh beliau dengan alasan bahwa jabatan tersebut terlalu berat tanggung jawabnya dan tidak cocok untuk beliau.

Atas penolakan tersebut, khalifah al-Manshur marah dan memerintahkan agar Imam Abu Hanifah dimasukkan ke penjara dan diberi hukuman cambuk setiap hari. Karena beliau seorang ulama besar saat itu, beliau masih diberi izin mengajar di dalam penjara. Semakin hari, semakin banyak orang yang mengunjungi dan menimba ilmu dari beliau, termasuk Muhammad bin al-Hasan. Melihat hal tersebut para penguasa dan khalifah merasa khawatir terhadap Imam Abu Hanifah. Khalifah takut Imam Abu Hanifah akan memberitahukan kepada orang-orang tentang perbuatannya bersama para penguasa lain yang dampaknya pasti akan timbul pemberontakan.

Oleh karena itu, khalifah memerintahkan agar Imam Abu Hanifah diberi minuman beracun dan dikeluarkan dari penjara dalam keadaan sakaratul maut, sehingga Imam Abu Hanifah tidak bisa bercerita apa-apa. Setelah Imam Abu Hanifah merasa bahwa segalanya hampir berakhir, beliau berpesan agar jenazahnya dimakamkan di tempat yang baik dan tidak dapat dirampas oleh khalifah atau para pembesar istana. Akhirnya dalam keadaan bersujud dan berdo'a kepada Allah, Imam Abu Hanifah wafat dalam usia lebih kurang 70 tahun bertepatan pada bulan Rajab tahun 150 H/ 767 M, dan

³⁰ Hasbi ash-Shiddieqy, *Op-Cit.*, hlm. 201.

beliau wafat dengan meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama Ahmad.

Jenazah Imam Abu Hanifah pun dimandikan yang dikepalai oleh Hasan bin Imarah kemudian dishalatkan dengan diikuti oleh lebih kurang lima puluh ribu penduduk Irak dan khalifah pun merasa terpaksa menjadi Imam dalam salat tersebut. Ada yang mengatakan bahwa beliau dishalatkan beberapa kali, bahkan tetap dilaksanakan setelah jenazah Imam Abu Hanifah dimakamkan. Jenazah beliau dimakamkan di tempat pekuburan al-Khaijarah di Baghdad.³¹ Pada tahun 459 H, penguasa Bani Saljuk, Alp Arslan membangun sebuah madrasah besar di sekitar kuburan beliau tersebut.

2. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah sejak kecil sangat menyukai ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Sebelum beliau menghadapkan diri kepada ilmu, beliau turut berdagang di pasar, di samping tetap tekun menghafal al-Qur'an dan gemar membacanya. Dalam usia yang masih muda beliau sudah menyelesaikan pelajaran membaca al-Qur'an. Di samping belajar bahasa Arab, waktunya lebih banyak dipergunakan untuk berdagang pakaian jadi. Melihat hal tersebut seorang ahli fiqh Kufah yang bernama asy-Sya'bi memberi nasihat agar beliau menuntut ilmu karena pada dirinya terlihat tanda-tanda kecerdasan.

Ketika itu di Kufah terdapat tiga *halaqah* ulama: Pertama, *halaqah* untuk bermudzakarah dalam bidang akidah, kedua, *halaqah* untuk bermudzakarah dalam bidang hadis, ketiga, *halaqah* untuk bermudzakarah dalam bidang fikih.³²

Imam Abu Hanifah pun memilih untuk mengarahkan tujuannya kepada bidang fikih, serta menekuni bidang *qirāat*, 'arabiyah serta ilmu kalam. Beliau mendalami ilmu hadis dan fikih dari seorang ulama yang paling berpengaruh, yakni Hammad bin Abi Sulaiman (w. 120 H), ketika itu Imam

³¹ Moenawar Chalil, *Op-Cit*, hlm. 72.

³² Abdul Azis Dahlan, *Loc-Cit*.

Abu Hanifah telah berusia 22 tahun, dan selama 18 tahun beliau terus menuntut ilmu kepada guru beliau itu sampai sang guru wafat. Selain itu Imam Abu Hanifah juga belajar kepada ulama-ulama Makkah dan Madinah.

Imam Abu Hanifah juga sempat belajar kepada beberapa sahabat Nabi Saw, seperti Anas bin Malik, Sahl bin Sa'ad, Abu Thubail Amir bin Wathilah, dan sebagainya. Selama masa tersebut ajaran Islam telah disebarluaskan oleh para ulama dan Imam. Tabī'in yang besar seperti al-Auza'i di Syiria, Hammad al-Basrah, dan Sufyan ats-Tsauri di Kufah, Malik bin Anas di Madinah dan Imam al-Laits di Mesir.³³

Setelah guru Imam Abu Hanifah wafat, beliau lah yang menggantikan posisi sang guru untuk memberi pelajaran di beberapa *halaqah*. Selain pada Hammad beliau juga berguru kepada asy-Sya'bi, Salamah bin Kuhail, Amr bin Murroh, A'mashy, Adib bin Sabit al-Anshari, dan yang lainnya. Di Basrah beliau berguru kepada Qatadah, Syu'bah. Di Makkah beliau berguru kepada Atha' bin Abi Rabah sampai beliau wafat pada 115 H, selain itu Imam Abu Hanifah juga berguru kepada Abdullah bin Umar dan Ikrimah murid Abdullah bin Abbas. Beliau juga sempat belajar hadis dan fikih dari Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Aqabah bin Umar, Jabir, Abu Qatadah dan Abdullah bin Abbas, serta ulama-ulama lainnya yang tidak bisa disebutkan nama dan jumlah keseluruhannya.

Imam Abu Hanifah dengan *halaqah-halaqahnya* telah memberi pelajaran kepada banyak orang. Dengan masyhurnya beliau semakin banyaklah pengikut dan murid beliau. Diantara murid-murid beliau yang paling masyhur adalah Abu Yusuf, seorang hakim agung pada dinasti Abbasiyah, Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, Ziyad al-Hudzail, Zafar bin Hudzail bin Qais, serta al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu. Merekalah yang

³³ A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 121.

berperan besar menyebarkan aliran fikih Imam Abu Hanifah terutama Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan.³⁴

3. Hasil Karya Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah seorang ahli fikih yang jarang didapat bandingnya pada masa itu, beliau juga ahli dalam ilmu kalam, sehingga tidak sedikit para ulama yang menjadi murid dan pengikut beliau, bahkan sahabat karib beliau semasa hidup.

Keseluruhan pendapat dan buah pikiran Imam Abu Hanifah tentang masalah-masalah hukum dihimpun oleh para sahabat terdekat beliau dan sebagian dicampur dengan pendapat-pendapat mereka yang bermazhab Hanafi juga. Menurut riwayat para ulama Hanafiyah telah membagi-bagi masalah fikih Mazhab beliau ke dalam tiga bagian atau tingkatan. Tingkatan pertama, dinamakan *Masāil al Ushūl*, tingkatan kedua dinamakan *Masāil an-Nawādir*, dan tingkatan ketiga dinamakan *al-Fatawā wal-Waqī'at*.³⁵

Yang dinamakan *Masāil al Ushūl* itu kitabnya dinamakan *Dhāhir ar-Riwāyah* yang berisi masalah-masalah yang diriwayatkan Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabat beliau yang terkenal tentang keagamaan dan telah ditetapkan oleh beliau. Kitab ini dihimpun oleh Imam Muhammad bin al-Hasan dalam enam kitab *Dhāhir ar-Riwāyah*, yakni:

- a. Kitab *al-Mabsuṭ*
- b. Kitab *al-Jamī'ush Shagīr*
- c. Kitab *al-Jamī'ul Kabīr*
- d. Kitab *as-Sairush Shagīr*
- e. Kitab *as-Sairul Kabīr*
- f. Kitab *az-Ziyādat*.

Dinamakan *Dhāhir ar-Riwāyah* karena masalah-masalah yang diriwayatkan tersebut berasal dari Imam Muhammad bin al-Hasan dengan riwayat-riwayat yang tepercaya. Pada permulaan abad ke IV H, keenam kitab

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Op-Cit*, hlm. 44-45.

³⁵ Moenawar Chalil, *Op-Cit*, hlm. 74.

tersebut dihimpun menjadi satu oleh Imam Abdul Fadhl Muhammad bin Ahmad al-Marwazy yang terkenal dengan nama al-Hakim asy-Syahid (w. 334 H) dan kitab tersebut dinamakan *al-Kafy*, yang kemudian *disyarah* (diberi penjelasan) oleh Imam Muhammad ibn Muhammad bin Sahl as-Sarkhasy (w. 490 H) dan kitabnya dinamakan *al-Mabsuṭ*.

Yang dinamakan *Masāil an-Nawādir* adalah yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan para sahabat beliau dalam kitab lain, seperti kitab *Haruniyyat*, *Jurjaniyyat*, dan *Kaisaniyyat* bagi Imam Muhammad bin Hasan dan kitab *al-Mujarad* bagi Imam Hasan bin Ziyad.

Adapun yang dinamakan *al-Fatāwa wal-Waqī'at* ialah yang berisi masalah-masalah keagamaan yang ditetapkan para ulama mujtahid yang bermazhab Hanafiyah. Kitab al-Fatawaa yang pertama ialah kitab *an-Nawazil* yang dihimpun oleh Imam Laits as-Samarqandy (w.375 H).

Menurut riwayat Imam Abu Hanifah adalah seorang yang mula-mula merancang ilmu fikih, mengatur dan menyusunnya dengan bab-bab, serta pasal demi pasal untuk memudahkan orang yang mempelajarinya. Beliau juga yang pertama kali mengarang kitab *al-Faraidh*, yang khusus menguraikan permasalahan urusan pembagian pusaka, dan kitab *asy-Syuruth*, suatu kitab yang khusus berisi soal-soal perjanjian. Beliau juga mempunyai kitab *al-Fiqhul Akbar*, yang berisi tentang urusan ilmu kalam, 'aqaid/ ilmu tauhid, yang diriwayatkan Imam Abu Manshur Ismail al-Maturidy dan oleh Imam abil Muntaha al-Maula Ahmad ibn Muhammad al-Maqhnisawy, serta kitab lain yang masih banyak lagi dan tidak disebutkan disini.

Dengan demikian, Imam Abu Hanifah adalah seorang alim besar yang berjasa dalam urusan ilmu fikih dan ilmu lainnya bagi dunia Islam seluruhnya. Beliau telah berguru kepada ratusan ulama yang termasuk golongan sahabat, *Tabī'in* atau golongan *Tabi' at-Tabī'in*. Beliau seorang Imam besar dengan jumlah pengikut yang sangat banyak dan telah memiliki banyak sumbangan pemikiran yang beliau tuangkan di dalam banyak kitab yang dihimpun dan

diriwayatkan oleh sahabat-sahabat dan murid-murid beliau, baik dalam bidang fikih, ‘*aqaid*, ilmu kalam, usul fikih dan lainnya.³⁶

B. Sejarah Hidup, Pendidikan Dan Hasil Karya Imam Asy-Syafi’i

1. Sejarah Hidup

Imam asy-Syafi’i adalah salah seorang ulama yang sangat masyhur. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya, serta peninggalannya yang telah membuat orang yang memperhatikannya menghormati, memuliakan dan mengagungkannya.

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi’i bin Sa’ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hakim bin Muththalib bin Abdu Manaf.³⁷ Imam asy-Syafi’i berasal dari keturunan Quraisy dan silsilah nasab beliau bertemu dengan silsilah nasab Rasulullah Saw pada Abdu Manaf. Karena silsilah nasab Rasulullah Saw adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muththalib (Syayyibah) bin Hasyim (Amru) bin Abdu Manaf (al-Mughiroh) bin Qushoy (Zaid).³⁸ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema berikut (skema terlampir).

Menurut Abu Muhammad Abd ar-Rahman bin Hatim ar-Razi (pencatat biografi Imam asy-Syafi’i pertama, wafat 327 H / 638 M), Imam asy-Syafi’i lahir di Gaza, kota kecil di laut tengah. Beberapa penulis lain mengatakan bahwa Imam asy-Syafi’i lahir di Asqalan tidak jauh dari Gaza pada tahun 150 H/ 767 M.³⁹ Selain itu Wahbah az-Zuhaily juga berpendapat bahwa Imam asy-Syafi’i lahir di Gaza, Palestina, Syam pada tahun 150 H, yakni tahun wafatnya Imam Abu Hanifah.⁴⁰ Pendapat inilah yang lebih banyak peneliti temukan pada beberapa literatur.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 74-77.

³⁷ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Op-Cit.*, hlm. 234.

³⁸ Sofiyurrahman al-Mubarak Furi, *Sīrah Nabawiyah*, Terjemahan Kathur Suhardi, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 1999, hlm. 67.

³⁹ A. Rahman I Doi, *Op-Cit.*, hlm. 140.

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaily, *Op-Cit.*, hlm. 49.

Imam asy-Syafi'i adalah putera dari suami isteri yang sama-sama berdarah Quraisy. Ibu beliau adalah cucu perempuan dari saudara perempuan Fatimah binti 'Asad, Ibu Imam Ali bin Abi Thalib k.w. Oleh karena itu Imam asy-Syafi'i mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah putera pamanku dan putera bibiku.⁴¹

Dalam beberapa literatur diceritakan bahwa Imam asy-Syafi'i hidup dalam keluarga miskin. Ayah beliau sering meninggalkan Makkah untuk mencari penghidupan di Madinah. Namun di Madinah beliau juga tidak menemukan kehidupan yang layak, sehingga ia bersama keluarganya pindah ke Gaza dan meninggal dunia di sana, ketika Imam asy-Syafi'i berumur dua tahun.

Setelah ayah Imam asy-Syafi'i meninggal, ibunya membawa beliau pindah ke Asqalan, karena mereka tidak bisa lagi menetap di Gaza. Ketika itu Asqalan terkenal dengan sebutan "Pengantin Syam". Tanahnya subur makmur dan kehidupan rakyatnya sejahtera. Namun tidak beberapa lama mereka pindah lagi ke kampung halaman, Makkah, yakni tanah tumpah darah orang tuanya turun temurun, ketika itu Imam asy-Syafi'i sudah berumur 10 tahun.⁴² Di negeri inilah Imam asy-Syafi'i dibesarkan di tengah-tengah kaumnya sendiri serta memulai kegiatan menuntut ilmu.

Imam asy-Syafi'i lahir di zaman yang penuh dengan perdebatan antara pengikut Ahlul Hadis dan pengikut Ahlur Ra'yi,⁴³ yakni zaman yang membedakan antara ilmuwan dan faqih.⁴⁴ Beliau hidup dalam masa gemilangnya pemerintahan Abbasiyah, karena pada masa ini lahir usaha mengembangkan aneka ilmu, mempelajari falsafah Yunani, kebudayaan persi

⁴¹ Abdurrahman asy-Syarqawi, *Op-Cit.*, hlm. 382.

⁴² A. Rahman I Doi, *Loc-Cit.*

⁴³ Abdurrahman asy-Syarqawi, *Op-cit.*, hlm. 378.

⁴⁴ Yang dimaksud dengan ilmu pada masa itu adalah hafal al-Qur'an, hadis-hadis serta pemikiran dan amalan para sahabat Nabi Saw ('*asár*). Sedang yang dimaksud dengan fikih yaitu penggunaan akal pikiran, ijtihad, pengamatan dan ketajaman berfikir untuk menggali ketentuan hukum syari'at mengenai masalah yang tidak terdapat dalam nas al-Qur'an dan hadis Nabi Saw.

dan pengetahuan India.⁴⁵Di masa ini pula banyak orang yang jalan pemikirannya sesat karena dipengaruhi oleh falsafah Yunani, sehingga sering terjadi perdebatan antara ulama-ulama ahli ra'yu seperti ulama-ulama Mu'tazilah dengan ulama-ulama ahli fikih dan hadis ketika menggali sebuah hukum, dan Imam asy-Syafi'i termasuk salah seorang ahli hadis yang tidak menerima jalan penggalian hukum melalui ra'yu, kecuali dalam keadaan terpaksa.

Pada masa itu pula berkembang proses pembukuan ilmu oleh para ulama, Ulama lughah membukukan kaidah-kaidah Nahwu dan Sharaf, al Khalil bin Ahmad membukukan ilmu 'Arudh, fuqaha Madinah mengumpulkan fatwa-fatwa Ibnu Umar, a'isyah, Ibnu Abbas dan fatwa-fatwa tabi'in. fuqaha irak mengumpulkan fatwa-fatwa Ibnu mas'ud, ali dan lainnya. Kitab-kitab hadis disusun perbab seperti kitab fikih, ulama-ulama Syi'ah membukukan pendapat-pendapat mereka, Abu Yusuf menyusun kitab *al Kharraj*, dan kitab *al Khilāf Baina Abī Hanīfah Wabni Abī Laila*. Serta Muhammad bin Hasan membukukan fikih Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya. Dengan demikian Imam asy-Syafi'i hidup di masa fikih dan hadis diberi kedudukan tinggi oleh Khalifah.⁴⁶

Setelah bertahun-tahun menimba ilmu dari satu negeri ke negeri lain menjadikan Imam asy-Syafi'i sebagai seorang ilmuwan dan faqih, bahkan menjadi seorang mufti besar dan telah memberikan banyak sumbangan pemikiran yang beliau tuangkan dalam beberapa hasil karya beliau. Di samping itu, beliau juga seorang mujtahid besar dan ahli dalam bidang tafsir, bahasa Arab, dan hadis.

Di Irak Imam asy-Syafi'i dikenal dengan sebutan pembela sunnah, karena beliau selalu mempertahankan dan membela fikih Imam Malik dan Ahlus Sunah. Ketika Imam asy-Syafi'i telah berusia 45 tahun, beliau telah mempunyai madrasah di Makkah dan telah mempunyai sejumlah pengikut,

⁴⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, *Op-Cit.*, Hlm. 244.

⁴⁶ *Ibid.*, Hlm. 245-246.

sehingga di kota itu beliau disebut sebagai “*Mufti Makkah*” dan “*Alim Makki*” (orang Makkah yang alim).⁴⁷ Selain itu meskipun Imam asy-Syafi’i tidak pernah menjadi hakim di Mesir, penduduk negeri itu menyebutnya dengan “*Qādhi asy-Syarī’ah* (Hakim Syari’at).⁴⁸

Keimanan beliau kepada Allah, kecerdasannya, kemahiran, keluasan wawasan dan ketinggian ilmunya, membuat Imam asy-Syafi’i mampu menyelamatkan diri dari situasi sulit yang dihadapinya dalam berbagai perdebatan. Namun disaat menjelang usia tuanya, ternyata beliau menderita penyakit ambeien dan penyakit mata. Hal ini disebabkan karena Imam asy-Syafi’i terlalu banyak menulis dan mengajar, sehingga penyakit yang diderita beliau semakin hari semakin parah.

Ketika itu, di Mesir terdapat sekelompok orang yang sangat fanatik kepada Mazhab Imam Malik. Pada suatu hari mereka berkumpul di bawah pimpinan seorang ahli fikih bernama Fityan dan menyatakan beberapa masalah khilafiah kepada Imam asy-Syafi’i. Dalam diskusi tersebut Fityan mengemukakan dalil-dalil yang diperolehnya dari Imam Malik, dan Imam asy-Syafi’i pun mengemukakan dalil-dalilnya sendiri. Pada akhirnya Imam asy-Syafi’i dapat mematahkan dalil-dalil Fityan, sehingga membuat Fityan tidak dapat mengendalikan emosinya, kemudian ia marah dan melontarkan makian yang tidak senonoh kepada Imam asy-Syafi’i.

Semakin hari, penyakit beliau bertambah parah, hingga akhirnya pada malam Jum’at tanggal 28 bulan Rajab tahun 204 H / 20 Januari 820 M, Imam asy-Syafi’i pulang keharibaan Allah SWT. Keesokan harinya jenazah beliau diangkat ke rumah Sayyidah Nafisah, lalu dishalatkan.⁴⁹

Demikianlah akhir hidup Imam asy-Syafi’i, beberapa pendapat menyatakan bahwa wafatnya beliau diakibatkan oleh pengikut Fityan yang melakukan pengeroyokan, dan ada pendapat lain menyatakan bahwa wafatnya beliau dikarenakan penyakit yang dideritanya. Jenazah Imam asy-Syafi’i di

⁴⁷ Abdurrahman asy-Syarqawi, *Op-Cit.*, hlm. 412.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 371.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 436.

makamkan di dekat bukit al-Muqattan, Kairo. Kira-kira empat abad sesudah beliau wafat, pada tahun 608 H/1212 M. sultan Ayyubiah, Malik al-Kamil membangun sebuah museum berkubah besar di tempat makam beliau.

2. Pendidikan Imam asy-Syafi'i

Potensi keilmuwan Imam asy-Syafi'i telah terlihat sejak beliau masih kecil. Kegiatan menuntut ilmu dimulai sejak beliau dibawa oleh ibunya pindah dari Asqalan ke Makkah. Sejak kecil beliau terkenal cerdas, kuat hafalannya dan gigih menuntut ilmu. Menjelang umur sembilan tahun, beliau telah menyelesaikan pelajaran baca tulis, bahkan telah hafal 30 juz al-Qur'an dan sejumlah Hadis Rasulullah Saw.⁵⁰

Tamat belajar al-Qur'an Imam asy-Syafi'i dimasukkan ke lembaga pendidikan yang berada dalam Masjid Haram, untuk belajar tafsir, tartil dan tajwid al-Qur'an sehingga dalam usia 13 tahun beliau sudah mampu membaca dan memahaminya dengan baik, Kemudian ia kembali belajar menghafal banyak hadis. Di saat belajar al-Qur'an dan hadis beliau merasa masih banyak kekurangan ilmu bahasa Arab untuk lebih memahami kandungan al-Qur'an dan hadis tersebut.

Atas izin ibunya, pergilah Imam asy-Syafi'i menuju perkampungan Bani Huzayl untuk belajar kepada mereka serta mengikuti semua kehidupan mereka. Pada masa itu, Bani Huzail lah yang terkenal kefasihan bahasa Arabnya, di samping mahir dengan syair-syair dan sastra Arab serta banyak ilmu pengetahuan lainnya. Kurang lebih 10 tahun lamanya, beliau kemudian kembali ke Makkah dengan menguasai ilmu al-Qur'an, hadis dan ilmu fikih serta menguasai bahasa dan sastra Arab secara lebih cemerlang, sehingga seorang guru besar ahli bahasa, al-Ashma'i berkata:

و صححت أشعار هذيل على فتى من قریش يقال له محمد ابن إدريس

⁵⁰ Abdul Azis Dahlan, *Op-Cit.*, hlm. 1680.

“Saya membenarkan syair-syair Bani Huzayl yang ada pada seorang pemuda keturunan Quraisy bernama Muhammad bin Idris”⁵¹

Untuk memilih guru yang ahli, Imam asy-Syafi’i meminta petunjuk dan nasihat dari ibunya, karena beliau selalu patuh kepada ibunya. Ibunya memberi pengarahannya agar beliau mempelajari fikih Imam Ali bin Abi Thalib r.a. dan menimba ilmu dari murid-murid Ibnu Abbas dan Imam Ja’far ash-Shadiq. Untuk bidang fikih Imam asy-Syafi’i belajar kepada seorang mufti Makkah yang bernama Muslim bin Khalid az-Zanji, sampai beliau diizinkan oleh gurunya untuk berfatwa. Namun Imam asy-Syafi’i masih merasa enggan karena beliau masih belum memahami fikih yang dianut di berbagai negara seperti Madinah yang berpegang kepada fikih Imam Malik bin Anas, di Irak yang berpegang pada fikih Abu Hanifah, fikih al-Auza’i di Syam serta fikih Imam al-Layts di Mesir yang menyerasikan antara ra’yu dan hadis. Di samping itu karena Imam asy-Syafi’i merasa masih terlalu muda untuk berfatwa dengan usia beliau yang masih setara dengan anak-anak gurunya di *halaqah*.

Dengan meminta izin kepada ibunya, Imam asy-Syafi’i berangkat ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik bin Anas dengan usia beliau kurang lebih 20 tahun. Sebelum belajar kepada Imam Malik beliau mempersiapkan dirinya dengan menghafal kitab *al-Muwatta’* Imam Malik yang beliau pinjam dari gurunya di Makkah, dan berhasil menghafal isi kitab tersebut selama sembilan malam.⁵² Akhirnya Imam asy-Syafi’i sampai di Madinah pada tahun 170 H dengan membawa surat pengantar dari gubernur Makkah dan belajar kepada Imam Malik.

Dua tahun kemudian Imam asy-Syafi’i ingin menuntut ilmu di Irak, dan atas restu gurunya, Imam Malik, beliau berangkat dan sampai di Kufah. Di sana beliau selalu mengikuti *halaqah* Muhammad bin al-Hasan dan sahabatnya Abu Yusuf yang merupakan dua orang sahabat Imam Abu

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *Loc-Cit*.

⁵² *Ibid*, hlm. 50.

Hanifah.⁵³ Imam asy-Syafi'i mencatat semua ilmu fikih Mazhab Hanafiyah yang diperolehnya dari kedua sahabat Imam Abu Hanifah tersebut. Dari Kufah Imam asy-Syafi'i berkeliling ke Persia, Baghdad, Irak Utara, Anatoli, Harran, dan sampai ke negeri Syam dan telah bertemu dengan beberapa ahli fikih, lalu beliau pulang ke Makkah menjenguk ibunya yang telah ditinggalkan selama empat tahun.

Imam asy-Syafi'i kembali lagi ke Madinah dan terus belajar bersama Imam Malik sampai Imam Malik wafat pada tahun 179 H, ketika itu Imam asy-Syafi'i berusia 29 tahun. Imam asy-Syafi'i menangisi dan menunggu jenazah Imam Malik sambil membacakan al-Qur'an dengan hati yang sangat berduka.

Sepeninggal Imam Malik, Imam asy-Syafi'i tidak betah lagi di Madinah dan akhirnya beliau kembali ke Makkah. Belum lama di Makkah datanglah seorang gubernur Yaman ke Hijaz. Beberapa orang Quraisy menghubungi gubernur tersebut agar Imam asy-Syafi'i diberi pekerjaan. Akhirnya Imam asy-Syafi'i diterima sebagai pejabat pemerintah di Najran, salah satu daerah di Yaman, namun untuk hal ini, beberapa guru Imam asy-Syafi'i yang berada di Makkah tidak menyetujuinya.

Selama Imam asy-Syafi'i menjabat, para penguasa Najran yang lain banyak yang tidak menyukai Imam asy-Syafi'i karena dianggap menentang mereka, karena mereka telah berbuat semena-mena terhadap rakyat. Para penguasa tersebut menghasut Imam asy-Syafi'i kepada khalifah yang pada waktu itu dipimpin oleh khalifah Harun ar-Rasyid, dengan mengatakan bahwa Imam asy-Syafi'i mendukung seorang keturunan Imam Ali bin Abi Thalib yang memberontak dan ingin menggantikan kekhalfahan Harun ar-Rasyid. Sebenarnya Imam asy-Syafi'i memang sangat menghormati dan mengagungkan Imam Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Khalifah Harun ar-Rasyid membaca laporan penguasa Najran tersebut dan akhirnya Imam asy-Syafi'i bersama sembilan orang lainnya dibelenggu mulai kaki sampai

⁵³ Abdurrahman asy-Syarqawi, *Op-Cit.*, hlm. 393.

leher, kemudian di hina dan di aniaya. Sembilan orang yang bersama Imam asy-Syafi'i akhirnya di hukum mati, sedang Imam asy-Syafi'i selamat dengan bantuan Muhammad bin al-Hasan, seorang hakim agung yang pernah bertemu dengan beliau di Kufah, ketika itu Imam asy-Syafi'i berumur 34 tahun.

Setelah pengalaman itu, Imam asy-Syafi'i tidak mau lagi berurusan dengan politik, ia kembali mendalami fikih Imam Abu Hanifah bersama Muhammad bin al-Hasan di Baghdad. Di samping itu beliau juga mempelajari ilmu alam, ilmu agama, matematika, dan ilmu lainnya kepada ahli setempat sambil menjelaskan isi kitab *al-Muwatta'* kepada mereka. Hal ini berlangsung beberapa tahun sampai di Irak beliau dikenal dengan sebutan pembela sunnah.⁵⁴

Khalifah Harun ar-Rasyid kagum terhadap kecerdasan dan ketangkasan Imam asy-Syafi'i, lalu beliau ditawarkan lagi untuk menjadi *qadī* (hakim) di mana pun yang beliau kehendaki. Namun Imam asy-Syafi'i menolak, ia hanya meminta agar diizinkan mencurahkan tenaga dan waktunya untuk menuntut ilmu pengetahuan dan kembali ke Makkah. Khalifah pun mengizinkannya dan Imam asy-Syafi'i pulang ke Makkah pada tahun 186 H.

Di Makkah Imam asy-Syafi'i menyelenggarakan majelis fatwa dan mengajar di sebuah *halaqah* yang bertempat di halaman sumur zam-zam, dekat makam Ibrahim, yakni tempat 'Abdullah bin Abbas seorang ahli tafsir dan fikih Ali bin Abi Thalib pada masa sahabat. Beliau mengajar dengan bekal pengetahuan yang telah diperoleh dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta ahli ilmu lainnya. Beliau memberikan fatwa-fatwa dengan mantap, dan akhirnya murid beliau pun semakin banyak, di antara nya adalah Ahmad bin Hanbal.

Menurut Imam Ahmad, Imam asy-Syafi'i adalah pakar dalam empat hal yaitu dalam bahasa, dalam perbedaan pandangan ulama, dalam ilmu

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 404.

ma'ani dan dalam ilmu fikih.⁵⁵ Rabi' bin Sulaiman juga menuturkan bahwa Imam asy-Syafi'i selalu mengadakan *halaqah* di masjid Amr bin al-'Ash seusai shalat subuh.⁵⁶

Waktu siang dan malamnya dipakai untuk meneliti dan meng-istinbath ketentuan hukum fikih dengan berijtihad, menafsirkan al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis serta memikirkan bagaimana meng-istinbath hukum yang nashnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, serta bagaimana cara berijtihad serta kaidah-kaidah apa yang dipakai untuk menentukan pendapat.

Untuk semua itu Imam asy-Syafi'i berkeinginan menyusun sebuah buku usul fikih. Di samping dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadis bernama Abdurrahman bin Mahdi. Buku tersebut diberi judul *al-Kitab* atau *Kitabī* (kitabku), yang kemudian lebih dikenal dengan *ar-Risālah* (sepucuk surat).⁵⁷ Dinamakan demikian karena buku itu merupakan surat Imam asy-Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi.

Beberapa lama kemudian Imam asy-Syafi'i kembali meneliti dan mempelajari kitab tersebut, hingga beliau memandang karyanya itu sebagai ilmu usul fikih dan akan berangkat ke Irak untuk menyampaikan ilmunya itu untuk dibahas dan didiskusikan. Sesampainya di Baghdad pada tahun 194 H, Imam asy-Syafi'i menyelenggarakan *halaqah* di masjid Agung Baghdad, lalu menguraikan isi kitab *ar-Risālah* tersebut, yang selama di Baghdad telah dipelajari kembali dan dinamakan *ar-Risālah al-Qadīmah* (Risalah Lama). Dinamakan demikian karena di dalamnya termuat pendapat-pendapat Imam asy-Syafi'i sebelum berangkat ke Mesir,⁵⁸ dan dinamakan pula dengan *al-Hujjah*.⁵⁹

Selama di Baghdad, Imam asy-Syafi'i ditawari jabatan *qadi* oleh khalifah al-Ma'mun, namun Imam asy-Syafi'i menolaknya. Pada waktu yang

⁵⁵ Musthofa Muhammad asy-Syak'ah, *Islam Tidak Bermazhab*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm. 351.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Abdul Azis Dahlan, *Loc-Cit.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Wabah az-Zuhaily, *Loc-Cit.*

bersamaan Imam asy-Syafi'i diundang oleh Abdullah bin Musa untuk berkunjung ke Mesir. Imam asy-Syafi'i pun berangkat ke Mesir walaupun Ahmad bin Hanbal melarangnya, dan sampai di Mesir pada tahun 198 H. Di sini lah beliau menghabiskan akhir-akhir masa hidupnya dengan sibuk menulis dan mengajar. Beliau menyempurnakan kembali isi kitab *ar-Risālah al-Qadīmah*, setelah mengkaji fikih Imam Malik, Abu Hanifah serta fikih Imam al-Layts, kitab tersebut diberi nama *ar-Risālah al-Jadīdah* (Risalah Baru), yang lebih dikenal dengan sebutan *al-Umm* (ibu/induk). Setelah selesai kitab tersebut beliau kirim kepada Ahmad ibn Hanbal agar disampaikan kepada ulama lainnya di Irak untuk diamalkan.

Demikianlah masa pendidikan Imam asy-Syafi'i yang berakhir di Mesir mulai tahun 198 H – 204 H. Setelah belajar kepada banyak guru yang diantaranya Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid az-Zanji, al-Fadhil bin 'Iyad serta guru lainnya yang berada di Makkah. Di madinah beliau berguru kepada Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad, Abdul Aziz bin Muhammad dan lainnya. Guru beliau di Irak diantaranya Waki' bin Jarrah, Abu Usamah, Muhammad bin al-Hasan, Abu Yusuf dan lainnya. Guru beliau di Yaman Mutharraf bin Mazim, Hisyam bin Yusuf, Umar bin Abi Salamah dan lainnya.⁶⁰

Sedang diantara murid-murid beliau yang paling masyhur diantaranya Ahmad bin Hanbal, Abu Saur, az-Za'farany, al-Karabisy, Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, Ismail bin Yahya al-Muzaini, ar-Rabi' bin Sulaiman, Harmalah bin Yahya, Muhammad bin Abdillah bin Abdi al-Hikam, serta murid-murid lainnya yang tidak bisa disebutkan seluruhnya.⁶¹

3. Hasil Karya Imam asy-Syafi'i

Sepanjang hidup Imam asy-Syafi'i, telah banyak karya tulis yang beliau susun, baik yang berkaitan dengan ilmu fikih atau yang berkaitan dengan ilmu hadis. Yaqut al-Hamawi mengatakan bahwa Imam asy-Syafi'i

⁶⁰ Hasbi ash-Shiddieqy, *Op-Cit.*, hlm. 241.

⁶¹ Wahbah az-Zuhaily, *Op-Cit.*, hlm. 51-52.

telah menyusun 147 buah karya tulis selain kitab *ar-Risālah* dan *al-Umm*.⁶² Di antaranya kitab *Shalātul Kusūf*, *Kariyyul Ibili war Rawātil*, *Muzrāa'ah*, *al-Musāqāt*, kitab *ar-Radha'*, kitab *Khathauthhabīb*, *Shalātul Khauf* dan kitab lainnya yang merupakan karya tulis yang berbentuk tipis. Hanya kitab *ar-Risālah* dan *al-Umm* lah yang berbentuk tebal dan merupakan karya tulis yang paling masyhur dan lengkap.

Kitab-kitab Imam asy-Syafi'i oleh sejarah di bagi dua:⁶³ *Pertama*, kitab yang dinisbahkan kepada Imam asy-Syafi'i sendiri. Seperti dikatakan kitab *al-Umm* karangan Imam asy-Syafi'i. *Kedua*, kitab yang dinisbahkan kepada sahabat-sahabatnya seperti *Mukhtashar al-Muzāmi*, *Mukhtashar al-Buwaithi*.

Selain kitab-kitab tersebut, masih banyak lagi hasil karya tulis Imam asy-Syafi'i seperti *al-Qiyas (Qiyas)*, *Ibṭāl al-Istihsān* (pembatalan metode istihsan), kitab *Ikhtilāf al-Hadis* (hadis-hadis yang bertentangan),⁶⁴ serta kitab-kitab lainnya yang tidak dapat disebutkan di dalam pembahasan ini.

⁶² Musthofa Muhammad asy-Syak'ah, *Op-Cit.*, 360.

⁶³ Hasbi ash-Shiddieqy, *Op-Cit.*, hlm. 263.

⁶⁴ Abdul Azis Dahlan., *Op-Cit.*, hlm. 1681.

BAB III

WALI DALAM PERNIKAHAN MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I

A. Pengertian, Syarat dan Macam-Macam Wali

1. pengertian Wali

Pernikahan merupakan salah satu akad terpenting di dalam kehidupan manusia yang bersifat sakral. Dengan kesakralan tersebut hak seseorang dapat terlindungi, termasuk hak wanita melalui seorang wali menurut satu pendapat, sehingga di dalam pelaksanaan pernikahan harus ada wali bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya, dan pernikahan tersebut dianggap tidak sah tanpa wali. Namun menurut pendapat lain, pernikahan merupakan hak perseorangan yang menjadikan ia bebas untuk melakukannya selama ia telah memenuhi syarat untuk dapat melakukan itu, sehingga pelaksanaan akad nikah dapat berlangsung meskipun wali tidak ada, sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

Terlepas dari permasalahan tersebut, siapakah yang dinamakan wali – khususnya wali nikah- dan bagaimana kedudukannya di dalam pernikahan berawal dari pengertian wali itu sendiri.

Secara etimologi, kata wali berasal dari bahasa Arab ولي -يولي -ولاية و ولاية - والى yang berarti dekat, mengikuti, menguasai, memerintah, teman, pengasuh, penguasa, atau من ولي امر احد (orang yang mengurus perkara seseorang)⁶⁵ atau ولاية الشيء و عليه berarti قام به و ملك أمره (mengatur, melaksanakan sesuatu serta menguasai perkaranya).⁶⁶

Secara terminologi, terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian wali, di antaranya menurut fikih Umar bin Khatthab yang diartikan dari kata *wilāyah* dijelaskan bahwa:

⁶⁵ Atabik Ali, Dkk, *Kamus Kontemporer (al-Ashri) Arab Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, Cetakan kedelapan, 2003, hlm. 2040.

⁶⁶-----, *al- Munjid fī al-Luġah*, Dar al- masyriq, Beirut, 1973, hlm. 918.

الولاية هي قيام كبير شخص راشد على شخص قاصر في تدبير شؤنه الشخصية و المالية
Artinya: *Wilāyah* adalah penguasaan orang dewasa dan pintar atas seseorang yang tidak berdaya mengurus urusan pribadinya dan juga hartanya.⁶⁷

Menurut Imam Abu Hanifah, wali merupakan orang yang mempunyai wewenang untuk menikahkan seorang wanita yang masih kecil atau wanita dewasa yang tidak berakal. Seorang wali tidak boleh memaksa seorang wanita dewasa dan berakal dalam masalah pernikahan.⁶⁸ Pendapat beliau juga didukung dengan adanya pernyataan yang dikemukakan oleh ulama-ulama *Hanafiah* yang dikutip oleh Abdurrahman al-Jaziri di dalam kitab fikihnya yang berbunyi:

لا ولي إلا المجرر فمعنى الولاية تنفيذ القول على الغير سواء رضي أو لم يرض⁶⁹

Artinya: Tidak ada wali kecuali wali *mujbir* dan arti perwalian adalah penyampaian kata/perintah kepada orang lain, baik ia setuju atau tidak.

Menurut Imam asy-Syafi'i, seperti yang dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri, bahwa pengertian wali adalah sebagai berikut:

الولي في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه⁷⁰

Artinya: Wali di dalam pernikahan adalah seseorang yang kepadanya tergantung kesahan akad, maka akad tersebut tidak sah tanpa wali.

Beliau mengatakan bahwa wali sangat perlu di dalam akad nikah dan pernikahan tidak boleh dilangsungkan tanpa wali, jika wali tidak mengizinkan pernikahan orang yang berada di bawah perwaliannya, maka pernikahan tersebut terhalang (tidak boleh dilangsungkan), karena wali memiliki hak terhadap diri seorang wanita yang berada di bawah perwaliannya.⁷¹

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa wali adalah seorang teman atau penguasa yang memiliki wewenang untuk

⁶⁷ Muhammad Rawwas Qal'ahji, (ed) "wilāyah", *Ensiklopedi Fikih Umar bin Khatthab R.A.*, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 648.

⁶⁸ Kamaluddi Muhammad, *Fath al-Qadīr*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, Juz 3, 1995, hlm. 251.

⁶⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Dār al-Fikri, Beirut, Jilid 4, t.th., hlm. 28.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 26.

⁷¹ Muhammad bin Idris, *al-umm*, Dār al-Ma'rifah, Beirut, Juz 5, t.th., hlm. 12.

mengatur perkara orang lain yang berada di bawah perwaliannya. Menurut Imam Abu Hanifah wali nikah merupakan seseorang yang melakukan akad nikah bagi wanita yang masih kecil atau wanita dewasa yang tidak berakal. Sedang menurut Imam asy-Syafi'i wali nikah merupakan seseorang yang memiliki hak untuk melangsungkan akad nikah seorang wanita, baik wanita tersebut masih kecil atau sudah dewasa.

2. Syarat-Syarat Wali

Pembahasan tentang persyaratan wali tidak terlepas dari pendapat yang menyatakan apakah wali merupakan rukun nikah atau bukan. Di dalam pembahasan ini akan dijelaskan secara singkat bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i mengenai persyaratan wali tersebut.

Menurut Imam Abu Hanifah wali tidak disyaratkan di dalam pelaksanaan akad nikah, sehingga seorang wanita muslimah yang baligh dan berakal dapat melangsungkan akad nikah tanpa wali dan wali baru disyaratkan apabila menikahkan wanita yang masih kecil (belum dewasa) atau wanita yang tidak berakal atau hamba. Hal itu dikarenakan yang masih kecil, yang tidak berakal serta hamba bersifat lemah dan tidak mempunyai kebebasan untuk bertindak bagi dirinya dan dalam keadaan seperti ini mereka berada di bawah perwalian seseorang yang secara umum harus memenuhi beberapa persyaratan di antaranya bahwa wali tersebut harus baligh, berakal,⁷² dan beberapa persyaratan lain yang akan dijelaskan pada sub bab macam-macam wali.

Sedang menurut pendapat Imam asy-Syafi'i wali adalah salah satu rukun nikah yang terdiri dari lima macam yakni calon suami, calon isteri, dua orang saksi dan *shigat*. Hal ini merupakan penjelasan ulama *syafi'iah* yang dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri di dalam kitab fikihnya.⁷³ Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa persyaratan seseorang agar bisa menjadi wali nikah di antaranya bahwa wali tersebut harus seorang laki-laki muslim, merdeka,

⁷² *Ibid.*, hlm.239.

⁷³ Abdurrahman al-Jaziri, *Op-Cit.*, hlm. 12.

baligh, berakal, adil dan tidak fasik (akan dijelaskan kembali pada pembahasan macam-macam wali). Hal ini tercantum di dalam sebuah pernyataan Imam asy-Syafi'i sebagai berikut:

قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يكون الرجل ولية لإمرأة بنتا كانت أو أختا أو بنت عم أو
أو إمرأة هو أقرب الناس إليها نسبا أو ولاء حتى يكون الولي حرا مسلما رشيدا يعقل
موضع الحظ

Artinya: Imam asy-Syafi'i berkata: seorang laki-laki tidak bisa menjadi wali bagi seorang perempuan baik perempuan tersebut adalah anaknya atau saudara perempuannya atau anak perempuan saudara bapak yang laki-laki atau perempuan sedang laki-laki itu adalah orang terdekat dengannya baik secara *nasab* (keturunan) atau *wala'* (memerdekakan hamba), sehingga wali tersebut seorang yang merdeka, muslim, dewasa, serta mengerti tentang hal-hal yang bermanfaat.⁷⁴

Lebih jelasnya, semua persyaratan wali menurut Imam asy-Syafi'i tersebut diuraikan kembali oleh ulama *Syafi'iah* seperti yang dikutip oleh Abdurrahman al-Jaziri di dalam kitab fikihnya, sebagai berikut:

وأما الشروط المتعلقة بلولي فهي أمور:

١. أن يكون مختارا فلا يصح من مكروه

٢. أن يكون ذكرا فلا يصح من أنثى ولا خنثى لعدم صحة ولايتهما

٤. أن يكون بالغا فلا يصح من صبي لعدم ولايته

٥. أن يكون عاقلا فلا يصح من مجنون لعدم ولايته

٦. أن يكون عدلا فلا يصح من فاسق لعدم ولايته

٧. أن لا يكون محجورا عليه لسفه لعدم ولايته

٨. أن لا يكون مختل النظر

٩. أن لا يكون مخالفا في الدين لعدم ولايتهما

١٠. أن لا يكون رقيقا لعدم ولايته⁷⁵

⁷⁴ *Ibid.*, Terjemahan Ismail Ya'kub, Victory Agencie, Kuala Lumpur, Jilid 7, Cetakan kedua, 2000, hlm. 154.

⁷⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Op-Cit.*, hlm. 19.

Artinya: Adapun persyaratan yang berkaitan dengan wali adalah sebagai berikut:

- 1) Wali adalah orang yang dipilih, bukan orang yang dibenci
- 2) Wali adalah seorang laki-laki, maka tidak sah wali seorang perempuan atau *khunsa*
- 3) Wali tersebut adalah *mahram* si wanita, maka tidak sah wali orang yang bukan *mahramnya*
- 4) Wali telah baligh, tidak sah wali seorang anak-anak, karena ia tidak memiliki hak perwalian
- 5) Wali seorang yang berakal, tidak sah wali seorang yang tidak berakal, karena ia tidak berhak terhadap perwalian nikah
- 6) Wali seorang yang adil, tidak sah wali seorang yang fasik, karena orang fasik tidak berhak terhadap perwalian nikah
- 7) Wali tidak cacat (seperti dungu), karena orang dungu tidak berhak terhadap perwalian nikah
- 8) Wali mempunyai pikiran yang jernih (tidak kacau)
- 9) Wali tidak berbeda agama dengan si wanita, karena tidak ada perwalian bagi orang yang berbeda agama
- 10) Wali bukan seorang hamba, karena hamba tidak berhak terhadap perwalian nikah

3. Macam -Macam Wali

Menurut Imam Abu Hanifah hanya ada satu wali didalam pernikahan, yakni wali *mujbir*. Wali *mujbir* adalah seorang wali yang mempunyai hak memaksa untuk menikahkan seseorang yang berada di bawah perwaliannya. Perwalian hanya berlaku bagi seseorang yang masih kecil dan orang yang tidak berakal, atau bahkan bagi seorang hamba. Maka dilihat dan sifat perwaliannya, ada empat macam perwalian (*wilāyah*), yakni:⁷⁶

a. *Wilāyah al-milk*

Yakni perwalian yang terjadi akibat adanya kepemilikan atau penguasaan terhadap seseorang, karena orang yang berada di bawah penguasaan/kepemilikan seseorang tidak mempunyai hak perwalian dan ia tidak dapat menguasai apa pun (misalnya hamba sahaya). Perwalian yang timbul dari kepemilikan seperti ini harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya:

⁷⁶ Abdurrahman al-jaziri, *Op-Cit.*, hlm. 29-30.

- 1) Pemilik adalah orang yang berakal
- 2) Pemilik adalah orang yang sudah dewasa (balig)
- 3) Kepemilikan/penggunaan tersebut bersifat mutlak, yakni orang yang berada di bawah perwalian tersebut benar-benar milik si penguasa secara mutlak.⁷⁷

Dengan demikian, boleh menikahkan hamba sahaya laki-laki dan perempuan tanpa harus ada persetujuan mereka. Pengecualian bagi hamba laki-laki apabila telah dewasa harus dengan persetujuannya. Bagi setiap penguasa ada hak kebebasan untuk bertindak terhadap orang yang dikuasainya apabila tindakan tersebut dalam bentuk kebaikan.

Hal ini berdasar kepada firman Allah Swt sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ...

(سورة النور: ٢٤: ٣٢)

Artinya: Dan kawinkan orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan...(S.an-Nur: 24: 32).⁷⁸

b. *Wilāyah al-Qarabah*

Yakni perwalian yang terjadi akibat pertalian kekerabatan, dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan wali, diantaranya:
 - a) Wali tersebut berakal, perwalian tidak boleh bagi yang tidak berakal
 - b) Wali tersebut baligh (dewasa), perwalian tidak boleh bagi anak-anak
 - c) Wali tersebut termasuk dari golongan orang yang mewarisi. Orang yang tidak dapat mewarisi tidak mempunyai hak perwalian

⁷⁷ Alauddin al-Kasani, *Op-Cit.*, hlm. 237.

⁷⁸ Al-Qur'an, Surah an-Nur: 24: 32, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, t.th., hlm. 549.

Selain beberapa persyaratan diatas, wali hendaknya bukan seorang yang murtad, bukan hamba serta bukan kafir, karena orang yang murtad, hamba serta kafir tidak boleh menjadi wali dan tidak dapat mewarisi kepada orang muslim, begitu juga sebaliknya,⁷⁹ karena syari'at telah memutuskan hukum perwalian dan kewarisan orang kafir terhadap orang muslim, sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (سورة النساء: ٤: ١٤١)

Artinya: Dan Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir (untuk menghinakan) atas orang-orang yang beriman (Qs.an-Nisa': 4: 141).⁸⁰

Namun menurut pendapat Imam Abu Hanifah seperti yang dijelaskan oleh al-Kasani, bahwa keislaman wali bukan merupakan syarat adanya perwalian karena menurut beliau orang kafir juga bisa menjadi wali bagi orang kafir. Selain itu wali tidak disyaratkan harus adil karena menurut beliau seorang yang fasik dapat menikahkan anak-anaknya yang masih kecil, dengan alasan bahwa pernikahan merupakan permasalahan yang butuh kepada pemikiran dan pertimbangan, dan kefasikan tidak berpengaruh terhadap kemampuan untuk menghasilkan pertimbangan tersebut, demikian pula sesuatu yang tidak mempengaruhi pada kewarisan maka tidak mempengaruhi pada perwalian, dan orang fasik juga dapat memberi petunjuk kepada orang lain dengan akal. Selain itu orang yang telah dihukum had karena *qazaf* apabila ia bertaubat, maka ia memiliki hak perwalian untuk menikahkan.⁸¹

2) Syarat yang berkaitan dengan *maula 'alaih*

⁷⁹ Alauddin al-Kasani, *Op-Cit.*, hlm. 239.

⁸⁰ Al-Qur'an, Surah an-Nisa': 4: 141, hlm. 146.

⁸¹ Alauddin al-Kasani, *Loc-Cit.*.

Perwalian apabila dilihat dari segi orang yang berada di bawah perwalian (*maula 'alaih*) di bagi kepada dua macam, yakni perwalian yang bersifat wajib dan perwalian yang bersifat sunat. Adapun persyaratan perwalian yang bersifat wajib adalah sebagai berikut:⁸²

- a) Bahwa *maula 'alaih* masih kecil (belum dewasa) baik ia gadis (*bikr*) atau janda (*sayyib*) atau tidak berakal sekalipun sudah dewasa. Maka perwalian ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah dewasa dan berakal.
- b) *Maula 'alaih* sudah berkeinginan untuk menikah, tetapi ia tidak mampu untuk melaksanakannya sendiri.

Sedang perwalian yang bersifat sunat, adalah bahwa *maula 'alaih* seorang yang merdeka, baligh dan berakal baik masih gadis atau sudah janda. Seorang wanita merdeka, baligh dan berakal apabila ia menikahkan dirinya pada seorang laki-laki atau ia mewakili pernikahan tersebut kepada seorang laki-laki lalu laki-laki tersebut menikahnya serta wanita tersebut membolehkan maka pernikahan tersebut dibolehkan, baik wanita tersebut menikah dengan sedikit mahar atau banyak, dengan lelaki yang sebanding atau tidak. Tetapi apabila wanita tersebut menikah dengan orang yang tidak *sekufu* atau dengan mahar yang sedikit, maka wali berhak untuk menghalanginya.⁸³

- 3) Syarat yang berkaitan dengan perbuatan itu sendiri, bahwa perbuatan menikahkan tersebut merupakan perbuatan yang bermanfaat bagi *maula 'alaih*, dan bukan untuk membahayakannya.⁸⁴

Selain hal itu, di dalam perwalian karena jalan kekerabatan harus mendahulukan wali '*aṣābah*⁸⁵ baik yang dekat atau jauh dari pada wali dari

⁸² *Ibid.*, hlm. 241.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 247.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 245.

⁸⁵ *Ashabah* ialah ahli waris yang menerima seluruh sisa harta warisan setelah dibagi kepada ahli waris yang memperoleh bagian tertentu.

zāwil arhām, demikian pula wali yang terdekat lebih didahulukan dari pada yang jauh. Apabila seorang wanita dinikahkan oleh dua orang wali dalam waktu yang bersamaan yang didahulukan adalah wali yang pertama, hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW:

عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما (أخرجه الترمذى و النساء و ابن ماجه)

Artinya: Dari Samurah dari Nabi SAW, beliau bersabda: “wanita manapun yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka wanita itu untuk wali yang pertama di antara keduanya” (H.R. Tirmizi, Nasāi, Ibnu Majah).⁸⁶

Menurut Imam Abu Hanifah apabila ayah dan kakek(ayah dari ayah) berkumpul untuk menikahkan anak kecil atau orang dewasa yang tidak berakal, maka yang didahulukan untuk menikahkan adalah ayah. Kakek lebih didahulukan dari saudara seayah dan seibu, dan saudara lebih didahulukan dari paman, dan anak lebih didahulukan dari ayah untuk menikahkan orang yang tidak berakal apabila anak telah memenuhi syarat-syarat perwalian. Apabila wali *aṣābah* terdekat tidak ada maka hak perwalian nikah berpindah kepada yang lebih jauh, dan apabila dari kekerabatan yang jauh juga tidak ada maka hak perwalian berpindah kepada *zāwil arhām*.⁸⁷

Urutan wali dalam perwalian ini dijelaskan kembali oleh Abdurrahman al-Jaziri bahwa urutan wali di dalam pernikahan adalah wali *aṣābah* dari keturunan atau *aṣābah* karena suatu sebab seperti memerdekakan hamba, *aṣābah* karena keturunan didahulukan dari *aṣābah* karena suatu sebab, kemudian *zāwil arhām*, kemudian *sulṭan*(pemerintah), kemudian *qadi*(hakim). Adapun susunan wali *aṣābah* karena keturunan adalah seperti yang penulis kutip di bawah ini:

⁸⁶ Al-Hadis, *Sunan Abī Dāūd*, Terjemahan Bey Arifin, dkk, asy-Syifa', Semarang, Jilid 3, Cetakan pertama, 1992, hlm. 29.

⁸⁷ Alauddin al-Kasani, *Op-Cit.*, hlm. 250.

و ترتيب العصبية هكذا: ابن المرأة إن كان لها ابن و لو من زنا ثم ابن ابنه و إن سفل ثم بعد الإبن الأب ثم أب الأب —وهو الجد— و إن علا ثم الأخ لأب و أم ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب و أم ثم ابن الأخ لأب وهكذا و إن سفلوا ثم العم لأب و أم ثم العم لأب ثم ابن العم لأب و أم ثم ابن العم لأب وهكذا و إن سفلوا ثم عم الأب لأب و أم ثم عم الأب لأب ثم بنو هما على هذا الترتيب ثم من بعد هؤلاء ابن عم بعيد وهو أبعد العصبات إلى المرأة⁸⁸

Artinya: Adapun susunan *aşābah* adalah: anak si wanita apabila ada walaupun dari hasil zina, kemudian anak laki-laki dari anaknya dan seterusnya kebawah, kemudian anak ayah, kemudian ayah dari ayah-kakek- dan seterusnya keatas, kemudian saudara seayah seibu, kemudian saurdara seayah, kemudian anak saudara seayah seibu, kemudian anak saudara seayah dan seterusnya kebawah. Kemudian paman seayah seibu, kemudian paman seayah, kemudian anak paman seayah seibu, kemudian anak paman seayah dan seterusnya kebawah, kemudian paman ayah seayah seibu, kemudian paman ayah seayah, kemudian keturunan keduanya sesuai urutan ini, kemudian paman kakek seayah seibu, kemudian paman kakek seayah, kemudian keturunan keduanya sesuai urutan ini, kemudian setelah mereka anak paman yang jauh, yakni *aşābah* yang paling jauh kepada wanita tersebut.

Semua urutan wali *aşābah* tersebut memiliki hak *ijbāri* (memaksa) untuk menikahkan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil, atau laki-laki dan perempuan dewasa yang tidak berakal. Namun apabila semua wali *aşābah* tersebut tidak ada, maka hak perwalian berpindah kepada kerabat terdekat yang mewarisi dan *zāwil arhām*, menurut Imam Abu Hanifah, dengan susunan perwalian sebagai berikut:

و الأقرب عند أبي حنيفة الأم ثم البنت ثم بنت الإبن ثم بنت البنت ثم بنت ابن الإبن ثم بنت بنت البنت ثم الأخت لأب و أم ثم الأخت لأب ثم الأخ والأخت لأم ثم أولاد هم و بعد أولاد الأخوات العمات ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام ثم بنات العمات و

⁸⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Op-Cit.*, hlm. 27.

أبو الأم أولى من الأخت ثم مولى الموالاة ثم السلطان ثم القاضى و من يقيمه
القاضى⁸⁹

Artinya: Adapun *zāwil arhām* yang terdekat menurut imam Abu Hanifah adalah ibu, kemudian anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian cucu perempuan dari anak perempuan, kemudian anak perempuan dari cucu laki-laki, kemudian anak perempuan dari cucu perempuan, kemudian saudara perempuan seayah seibu, kemudian saudara perempuan seayah, kemudian saudara laki-laki dan perempuan seibu, kemudian keturunan mereka, kemudian bibi, kemudian adik laki-laki ibu, kemudian adik perempuan ibu, kemudian anak perempuan paman, kemudian anak perempuan bibi, ayah ibu lebih utama dari pada saudara perempuan, kemudian *mawla al-muwālah* (tuan dari hamba), kemudian *sulṭan* (pemimpin), kemudian *qadi* (hakim) dan seseorang yang ditunjuk hakim.

c. *Wilāyah al-wala'*

Yakni perwalian yang terjadi karena pemerdekaan hamba. Perwalian ini terbagi dua yakni *wala' 'ataqah* dan *wala' muwālah*. Perwalian karena *wala' 'ataqah* terdiri dari dua macam yakni perwalian yang wajib dan perwalian yang sunat (seperti yang telah dijelaskan pada *wilāyah al-Qarabah*). Persyaratan bagi perwalian ini adalah seperti persyaratan bagi perwalian *qarabah*, tetapi ada satu syarat khusus yakni bahwa seseorang yang dibebaskan tidak memiliki wali *aṣābah* dari pihak kekerabatan. Dan pada perwalian *wala' muwālah* juga memiliki persyaratan seperti pada perwalian *qarabah* serta *maula' al-muwālah* tidak memiliki ahli waris.⁹⁰

d. *Wilāyah al-Imāmah*

Perwalian ini terjadi berdasarkan *Imāmah* (kepemimpinan). Perwalian ini juga terdiri dari dua macam seperti pada *wilāyah qarabah*, serta persyaratan perwalian ini sama seperti persyaratan dua macam persyaratan *qarabah*, tetapi terdapat dua persyaratan lain yang berbeda,

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Alauddin al-Kasani, *Op-Cit.*, hlm. 252.

pertama bahwa orang yang akan menikah tidak mempunyai wali nikah sama sekali, kedua adanya wali ‘*adal*’ (yakni seorang wali yang mencegah dan menghalang-halangi seorang wanita dewasa dan merdeka untuk menikah dengan orang yang *sekufu*’, padahal perwalian bagi wanita tersebut adalah bersifat sunat, bukan wajib).⁹¹

Demikianlah beberapa macam wali di dalam pernikahan menurut Imam Abu Hanifah. Setiap jenis wali mempunyai persyaratan secara umum, serta ada juga yang mempunyai persyaratan secara khusus yang semuanya tetap harus dipenuhi agar seseorang mempunyai hak di dalam perwalian.

Adapun macam-macam wali menurut Imam asy-Syafi’i adalah:

a. Wali *Nasab*

Perwalian ini terjadi karena adanya pertalian keturunan, yakni pertalian keturunan antara orang yang akan dinikahkan dengan wali tersebut. Wali *nasab* baru berhak terhadap perwalian apabila memenuhi beberapa persyaratan antara lain:⁹²

- 1) wali tersebut seorang laki-laki, maka tidak sah wali seorang perempuan, karena wanita tidak boleh menjadi wali baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Hal ini berdasar kepada hadis Nabi SAW sebagai berikut:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة و لا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Abu Hurairah ia berkata, rasulullah SAW. Bersabda: “seorang wanita tidak boleh mengawinkan seorang wanita. Dan seorang wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Maka sesungguhnya wanita yang melakukan perzinaan, dia itu lah yang mengawinkan dirinya sendiri (H.R. Ibnu Majah).⁹³

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Muhammad bin Idris, *Op-Cit.*, hlm. 14-19.

⁹³ Al-Hadis, *Sunan ibnu Mājah*, Terjemahan Abdullah shonhaji , dkk, Asy-syifa’, Semarang, juz 2, Cetakan pertama, 1992, hlm. 626.

- 2) Wali tersebut merdeka, karena seorang budak (hamba) tidak boleh menjadi wali, bahkan ia berada di bawah perwalian seseorang yakni tuannya sendiri.
- 3) Wali tersebut beragama Islam apabila calon mempelai wanita juga beragama Islam. Orang kafir tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam, begitu pula sebaliknya. Hal ini berdasar kepada firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ... (سورة البقرة: ٢: ٢٢١)

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman... (S. al-Baqarah: 2: 221).⁹⁴

- 4) Wali tersebut telah dewasa, karena anak-anak tidak boleh menjadi wali dan bahkan ia masih berada di bawah perwalian orang lain.
- 5) Wali tersebut berakal, karena orang yang tidak berakal tidak boleh menjadi wali baik untuk dirinya atau untuk orang lain meskipun ia telah dewasa. Selain itu orang *safih* (bodoh/dungu) tidak boleh menjadi wali karena ia kurang mengetahui hal-hal yang bermanfaat.
- 6) Wali tersebut seorang yang adil, karena orang yang fasik tidak bisa menjadi wali, dan bahkan hak perwaliannya gugur karena kefasikannya.

b. Wali *Wala'*

Perwalian ini terjadi karena adanya pemerdekaan hamba, yakni hak perwalian yang diberikan kepada seseorang yang telah memerdekakan hambanya. Syarat bagi seseorang yang akan menjadi wali ini adalah seperti persyaratan yang terdapat pada wali *nasab*, selain itu perwalian ini baru berlaku apabila orang yang berada di bawah perwalian tersebut tidak mempunyai wali *Nasab*, karena apabila wanita tersebut mempunyai wali

⁹⁴ Al-Qur'an, Surah al-Baqarah: 2: 221.

nasab atau *‘aṣābah* maka hak perwalian bagi wanita tersebut adalah bagi wali *nasab* atau *aṣābah* nya. Maka apabila wanita tersebut tidak diketahui wali *nasab* nya kemudian ia dinikahkan oleh *maula* (bekas tuan) nya, kemudian diketahui bahwa ia ternyata mempunyai kerabat yang terdekat dari pihak ayahnya, maka pernikahan tersebut dibatalkan, karena *maula* tersebut bukan lagi wali nikah bagi wanita itu dengan adanya wali terdekat dari pihak *nasab*.⁹⁵

c. Wali *Hakim*

Yakni perwalian yang diberikan kepada seorang Hakim untuk menikahkan seorang wanita. Hal ini terjadi karena wanita tersebut tidak mempunyai wali sama sekali atau wanita tersebut mempunyai wali tetapi *adal* (enggan untuk menikahkan) padahal wanita tersebut akan menikah dengan orang yang sepadan dengan dia. Dalam keadaan seperti ini, apabila wanita tersebut hendak menikah, maka hak perwalian nikah diberikan kepada Hakim, dengan ketentuan bahwa Hakim tersebut juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang terdapat pada persyaratan wali *nasab*.

Selain itu, perwalian juga dibedakan kepada perwalian yang bersifat *ijbāri* (memaksa) serta perwalian yang bersifat *ghoir ijbāri* (tidak memaksa). Perwalian yang bersifat *ijbāri* hanya diberikan kepada ayah, kakek sampai keatas (ayah kakek dan seterusnya apabila ada), serta *Sayyid* (tuan bagi seorang hamba). Perwalian yang bersifat *ghoir ijbāri* diberikan kepada ayah, kakek dan semua yang mengiringi mereka dari pihak *‘aṣābah*, *maula* (orang yang memerdekakan hamba), kemudian Hakim,⁹⁶ yang akan diuraikan urutannya di bawah ini.

Adapun urutan perwalian di dalam pernikahan adalah seperti yang dijelaskan oleh Abdurrahman al-Jaziri, bahwa:

⁹⁵ Muhammad bin Idris, *Loc-Cit.*

⁹⁶ Adurrahman al- Jaziri, *Op-Cit*, hlm. 29.

“Susunan wali di dalam pernikahan adalah ayah, kemudian kakek (ayah dari ayah), kemudian ayah kakek, dan apabila berkumpul dua kakek maka yang lebih berhak adalah yang lebih dekat, kemudian saudara kandung (seayah seibu), kemudian ayah seayah, kemudian anak saudara kandung, kemudian anak ayah seayah, kemudian paman kandung, kemudian paman seayah, kemudian anak paman kandung, kemudian anak ayah, dan yang dimaksud dengan paman adalah termasuk paman si wanita tersebut, paman ayahnya serta paman kakeknya, kemudian setelah ini semua perwalian berpindah kepada *mu'tiq* (orang yang memerdekakan hamba) apabila *mu'tiq* tersebut seorang laki-laki, kemudian *'ushbahnya* apabila ada, kemudian Hakim yang akan menikahkan apabila wali *nasab* dan wali *wala'* tidak ada”.⁹⁷

Di samping itu, seorang wali *mujbir* yang akan menikahkan seorang wanita yang masih kecil, orang yang tidak berakal baik masih kecil atau sudah dewasa, serta wanita gadis (*bikr*) yang merdeka, baligh dan berakal tanpa harus ada izin dan kerelaan dari mereka, harus memenuhi beberapa persyaratan lain, sebagai berikut:

- 1) Di antara wali dan wanita yang akan dinikahkan tidak terdapat permusuhan yang jelas.
- 2) Di antara wanita yang akan dinikahkan dan calon suami tidak terdapat permusuhan atau calon suami bukanlah orang yang dibenci wanita tersebut atau calon suami tidak memiliki niat buruk terhadap wanita tersebut, karena apabila calon suami memiliki niat buruk, maka perkawinan wanita tersebut dibatalkan.
- 3) Calon suami adalah orang yang *sekufu'* (sepadan) dengan wanita tersebut.
- 4) Calon suami mampu memberikan mahar
- 5) Wanita tersebut dinikahkan dengan adanya mahar *mi'sil*
- 6) Mahar tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku bagi warga setempat
- 7) Mahar diserahkan secepatnya (langsung) kepada wanita tersebut pada waktu akad⁹⁸

Sedangkan bagi wali *ghoir mujbir* tidak boleh menikahkan seseorang tanpa izin dari mereka, dan apabila diizinkan, maka wali *ghoir mujbir* mempunyai hak perwalian nikah. Apabila seorang wanita dinikahkan oleh dua orang wali, maka yang berhak untuk menikahkan adalah orang yang terdekat

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 28.

⁹⁸ *Ibid.*.

dengan wanita tersebut secara kekerabatan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW:

عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابما امرأة زوجها ولبان فهي للأول منها...
(رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه)

Artinya: Dari Samurah dari Nabi SAW beliau bersabda: Wanita manapun yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka wanita itu untuk wali yang pertama di antara keduanya (H.R. Tirmizi, Nasāi, dan Ibnu Majah).⁹⁹

Di samping itu, hak perwalian seseorang baik dengan jalan *nasab* atau *wala'*, dapat berpindah ketangan orang yang lebih jauh pertalian *nasab* nya apabila terjadi beberapa hal berikut:

- 1) Wali terdekat yang memiliki hak perwalian untuk melangsungkan akad belum dewasa
- 2) Wali yang terdekat dalam keadaan tidak berakal, namun apabila akal wali tersebut kembali sehat, maka hak perwalian nikah kembali kepadanya, maka wali yang jauh pertalian *nasab*nya hanya bisa melangsungkan akad nikah seorang wanita pada waktu wali *nasab* terdekat wanita tersebut tidak berakal sehat
- 3) Wali yang terdekat adalah seorang yang fasik (banyak melakukan kejahatan), namun apabila ia bertaubat maka hak perwalian kembali kepadanya
- 4) Wali yang terdekat mempunyai cacat mental (seperti dungu, bodoh, dan suka menghambur-hamburkan harta), sedang apabila wali terdekat hanya seorang yang buta atau pingsan, maka hak perwalian tidak berpindah darinya
- 5) Wali terdekat memiliki pemikiran yang kacau yang disebabkan oleh sesuatu hal seperti sakit atau ceroboh, yang membuat wali tersebut lemah untuk mengurus permasalahan yang diberikan kepadanya
- 6) Wali terdekat memiliki agama yang berbeda dengan agama wanita yang akan dinikahkan¹⁰⁰

Sedang perpindahan hak perwalian kepada *sulṭan* (pemimpin atau Hakim), terjadi dalam keadaan berikut:

- 1) Bahwa wali yang akan menikahkan seorang wanita dalam keadaan *ihram*, dan pernikahan tersebut tidak boleh dilaksanakan oleh wali yang mempunyai kekerabatan yang jauh atau oleh wakil wali *nasab* terdekat,

⁹⁹ Al- Hadis, *Sunan Abī Dāud*, Terjemahan Bey Arifin, hlm.29.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 39-40.

- karena akad yang dilaksanakan oleh wakil sama nilainya dengan yang dilaksanakan oleh orang yang mewakilkannya
- 2) Wali yang terdekat tidak ada di tempat atau menghilang dan ia tidak mewakilkan perwalian itu kepada orang lain yang juga memiliki hak perwalian meskipun dengan jalan kekerabatan yang jauh, apabila perwalian itu diwakilkan maka wakil lah yang akan menikahkan
 - 3) Wali merasa enggan untuk manikahkan wanita tersebut, padahal wanita tersebut ingin menikah dengan orang yang sepadan dengan dia walaupun tidak dengan mahar *misil*, maka wanita itu boleh mengajukan hal itu kepada Hakim dan Hakim lah yang akan menikahkannya dan Hakim tersebut menjadi pengganti dari wali yang enggan untuk menikahkan. Apabila wali terdekat menolak dan enggan untuk menikahkan sebanyak tiga kali atau lebih maka hak perwaliannya gugur dan berpindah kepada orang yang memiliki hak perwalian meskipun dengan jarak jauh, karena hal itu dianggap bahwa wali terdekat telah fasik
 - 4) Wali nikah tersebut dipenjara, sehingga ia terhalang untuk melangsungkan akad nikah, maka dalam keadaan seperti ini hak perwalian untuk manikahkan wanita tersebut berpindah kepada *sulṭan* (pemimpin atau Hakim)¹⁰¹

B. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Pada pembahasan terdahulu mengenai macam-macam wali, telah dijelaskan sepintas mengenai bagaimana perwalian di dalam pernikahan, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa wali tidak disyaratkan di dalam setiap pernikahan, karena wali nikah hanyalah wali *mujbir* (memaksa), dan perwalian hanya berlaku bagi seseorang yang masih kecil, orang yang tidak berakal baik masih kecil atau sudah dewasa,¹⁰² maka dalam keadaan seperti ini, wali berkedudukan sebagai wali nikah yang bersifat wajib dan harus dipenuhi ketika melaksanakan akad nikah dengan persyaratan yang telah dijelaskan terdahulu.

Sedangkan perwalian bagi seorang wanita dewasa, merdeka, dan berakal adalah bersifat sunat, hal ini karena wanita tersebut memiliki hak perwalian tersendiri, dan dapat melangsungkan akad nikah sendirian tanpa harus dihadiri seorang wali.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Alauddin al- Kasani, *Op-Cit*, hlm.238.

Seorang wanita boleh menikahkan dirinya atau orang lain, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syamsuddin as-Sarkhasi di dalam kitab *al-Mabsuṭ*, bahwa telah sampai kepada mereka satu riwayat yang datangnya dari Ali bin Abi Thalib, menceritakan bahwa seorang perempuan telah menikahkan anak perempuannya dengan izinnya, kemudian wali anak itu datang lalu mengajukan masalah tersebut kepada Ali dan Ali membolehkannya, inilah salah satu riwayat yang dijadikan Imam abu Hanifah sebagai dasar bolehnya seorang wanita melakukan akad nikah. Akad nikah bisa dilakukan baik wanita tersebut menikah dengan orang yang sebanding dengannya atau tidak. Kecuali jika wanita tersebut menikah dengan orang yang tidak sebanding maka wali memiliki hak untuk menghalangi pernikahan tersebut.¹⁰³

Kebolehan wanita melakukan akad nikah berdasar kepada firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ... (سورة البقرة: ٢: ٢٣٠)

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain... (S. al-Baqarah: 2: 230).¹⁰⁴

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
(سورة البقرة: ٢: ٢٣٢)...

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu lalu habis iddahnya maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf... (S. al-Baqarah: 2: 232).¹⁰⁵

...فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
(سورة البقرة: ٢: ٢٣٤)...

¹⁰³ Syamsuddin as-Sarkhasi, *al-Mabsuṭ*, Dār al- Ma'rifah, Beirut, 1989, hlm. 10.

¹⁰⁴ Al-Qur'an, Surah al-baqarah: 2: 230.

¹⁰⁵ Al-Qur'an, Surah al-Baqarah: 2: 232.

Artinya: ... kemudian jika habis masa iddahnya, maka tidak dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut... (S. al-Baqarah:2 : 234).¹⁰⁶

Pada ketiga ayat tersebut dijelaskan bahwa akad nikah disandarkan kepada wanita, hal ini menunjukkan bahwa wanita boleh melaksanakan akad secara langsung. Sedang yang dimaksud *adal* pada ayat kedua adalah mencegah/menahan isteri di rumah dan menghalanginya untuk menikah, dan tunjukkan ayat ini adalah untuk suami bukan untuk wali, karena yang menceraikan adalah suami bukan wali sebagaimana yang dijelaskan pada awal ayat, sehingga maksud ayat tersebut adalah apabila suami mentalak isterinya lalu habis masa iddahya maka suami tidak berhak menghalangi isteri untuk menikah dengan calon suaminya yang lain.¹⁰⁷

Adapun dalil yang diambil dari hadis Nabi SAW, diantaranya:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها و البكر تستأذن فى نفسها و إذنها صماتها (و اخرجه مسلم والترمذى والنسائ و ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Abbas R.A. dia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: “Wanita janda lebih berhak kepada dirinya dari pada walinya. Sedang perawan itu dikonsultasi tentang dirinya, dan izinnya adalah diamnya.¹⁰⁸

Kata الأيم yang terdapat di dalam hadis merupakan penyebutan bagi seorang wanita yang tidak memiliki suami baik untuk gadis atau janda. Pendapat tersebut adalah sah menurut ahli bahasa, demikian pula menurut al-Karakhi.¹⁰⁹

Dengan demikian, kedudukan wali di dalam pernikahan bagi Imam Abu Hanifah hanya menempati syarat pernikahan seorang wanita yang masih kecil serta wanita dewasa yang tidak berakal, maka wali bukan lah rukun nikah. Seorang wanita dewasa dan merdeka dapat menikahkannya sendiri tanpa harus ada wali yang akan melaksanakan akad, baik wanita tersebut seorang gadis

¹⁰⁶ Al-Qur'an, Surah al-Baqarah: 2: 234.

¹⁰⁷ Syamsuddin as-Sarkhasi, *Op-Cit.*, hlm. 11-12. Muhammad bin Ahmad (Ibnu Rusyd), *Bidāyah al-Mujtahid*, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, Juz 2, Cetakan ke sepuluh, 1988, hlm. 9-10.

¹⁰⁸ Al-Hadis, *Sunan Abī Dāud*, Terjemahan Bey Arifin, hlm. 33.

¹⁰⁹ Syamsuddin as-Sarkhasi, *Loc-Cit.*

atau janda dan wali bukan menjadi penentu sah nya akad nikah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Sementara bagi Imam asy-Syafi'i wali merupakan rukun nikah yang tidak bisa dihilangkan, sehingga sebuah pernikahan tidak sah tanpa wali. Wanita yang menikahkan dirinya dengan seorang lelaki adalah batal (dalam keadaan) bagaimanapun. Wanita tidak boleh melaksanakan akad nikah, baik ia menikahkan dirinya atau anak perempuannya atau bibinya atau ia mewakili pernikahan tersebut kepada orang lain.¹¹⁰ Beberapa ulama ada yang mengatakan apabila wanita tersebut kaya dan terhormat, maka pernikahannya tidak boleh tanpa izin wali, dan jika wanita tersebut fakir, maka ia boleh menikahkan dirinya tanpa izin wali.

Pernikahan seorang wanita yang dilaksanakan tanpa wali adalah tidak sah, dan harus dibatalkan, karena seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan tidak pula menikahkan orang lain, artinya seorang wanita tidak bisa menjadi wali nikah untuk selamanya.¹¹¹ Posisi wali dijadikan sebagai pemegang hak penuh terhadap pernikahan seorang wanita, dengan ketentuan wali tersebut juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang sangat tegas pula, meskipun demikian wali juga ada yang bersifat memaksa dan ada pula yang tidak, hal ini tergantung kepada kondisi seseorang yang akan dinikahkan, sebagaimana telah dijelaskan terdahulu.

Hal ini berdasar kepada firman Allah SWT:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

(سورة البقرة: ٢: ٢٣٢)...

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu lalu habis iddahnya maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

¹¹¹ Muhammad bin Idris, *Op-Cit.*, hlm.19

bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf... (S. al-Baqarah: 2: 232).¹¹²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan tidak dibolehkan tanpa wali, karena tunjukkan larangan tersebut adalah bagi wali. Adanya larangan bagi wali untuk mencegah merupakan pembenaran bahwa yang dicegah tersebut berada di bawah kekuasaan/perwaliannya.¹¹³

Sedang yang dijadikan dasar mengenai hal ini dari hadis Nabi SAW, di antaranya:

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فالله مهر لها بما اصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (و اخرجہ الترمذی و ابن ماجه)

Artinya: Dari Aisyah R.A. dia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: “perempuan yang manapun menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, beliau ucapkan tiga kali, jika lakinya telah menggaulinya, maka maharnya baginya karena sesuatu yang didapat dari padanya. Jika mereka berselisih, maka sultanlah wali orang yang tidak punya wali”.¹¹⁴

عن ابي موسى الأشعري ان النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا نكاح إلا بولي (و اخرجہ الترمذی و ابن ماجه)

Artinya: Dari Abi Musa al-Asy’ari R.A. bahwa Nabi SAW bersabda: “tak ada nikah, kecuali dengan wali”.¹¹⁵

Dengan demikian, Imam asy-Syafi’i tidak mensahkan sebuah pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali, karena seorang wanita yang hendak menikah harus mendapat persetujuan dari walinya terlebih dahulu dan ia tidak bisa menikahkan dirinya atau bahkan orang lain dan wanita tidak boleh menjadi wali nikah untuk selamanya. Selain itu seseorang yang akan bertindak sebagai wali nikah harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah penulis jelaskan pada pembahasan terdahulu.

¹¹² Al-Qur’an, Surah al-Baqarah: 2: 232.

¹¹³ Syamsuddin as-Sarkhasi, *Loc-Cit.*

¹¹⁴ Al-Hadis, *Sunan Abī Dāud*, Terjemahan Bey Arifn, dkk, hlm. 26.

¹¹⁵ Al-Hadis, *Sunan Abī Dāud*, Terjemahan Bey Arifin, dkk, hlm. 27.

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN

B. Perbedaan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i Tentang Kedudukan Wali di Dalam Pernikahan Sayyib

Sebelum membahas mengenai kedudukan wali di dalam pernikahan *sayyib*, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan *sayyib* itu sendiri, demikian pula sebaliknya mengenai orang yang bukan *sayyib* yakni seseorang yang masih gadis, hal ini berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i secara umum.

Menurut Imam Abu Hanifah seperti yang dijelaskan oleh Abdurrahman al-Jaziri bahwa yang dimaksud dengan *sayyib* adalah seorang wanita yang telah digauli (pernah disetubuhi) baik dengan adanya nikah *ṣahīh* atau *fāsid* atau karena zina dan telah di hukum had walaupun sekali atau zina yang berulang-ulang meskipun tidak dihukum had.¹¹⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan *Bikr* adalah sebutan seorang perempuan yang belum pernah digauli, dan ia disebut *bikr haqiqah*. Seorang wanita yang hilang kegadisannya karena melompat atau haid yang bersangatan atau karena operasi maka itu juga termasuk *bikr haqiqah*. Demikian pula seseorang yang menikah dengan akad yang *ṣahīh* atau *fāsid* kemudian bercerai dengan sang suaminya, baik cerainya karena talak atau ditinggal mati sebelum *dukhul* (digauli) atau dipisahkan oleh Hakim karena ada sebab seperti suami seorang yang impoten, maka itu termasuk *bikr haqiqah*. Adapun seseorang yang hilang kegadisannya karena zina maka itu termasuk *bikr hukman* dengan arti bahwa ia masih dipandang *bikr* sekalipun telah hilang kegadisannya, demikian pula apabila zina tersebut tidak berulang-ulang dan tidak pernah dihukum had,

¹¹⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-fiqh 'Alā Mazāhib al-arba'ah*, Dār al-Fikri, Beirut, Jilid 4, t.th., hlm. 33.

sebaliknya apabila zina tersebut berulang-ulang atau pernah dihukum had, maka ia di golongkan kepada *šayyib*.¹¹⁷

Menurut Imam asy-Syafi'i seperti yang dijelaskan oleh Abdurrahman al-Jaziri juga bahwa yang dimaksud dengan *šayyib* adalah seorang wanita yang hilang kegadisannya karena persetubuhan yang halal atau haram. Adapun seseorang yang hilang kegadisannya karena penyebab lain seperti penyakit atau luka maka ia digolongkan *bikr*, demikian pula seorang wanita yang di *wafī'* (disetubuhi) pada duburnya.¹¹⁸

Dengan demikian di dalam mendefenisikan *šayyib* dan *bikr* antara Imam abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tidak jauh berbeda dan bahkan hampir sama.

Adapun mengenai kedudukan wali di dalam pernikahan *šayyib*, seperti yang telah penulis jelaskan pada bab III tentang kedudukan wali di dalam pernikahan, bahwa akad nikah yang dilakukan seorang wanita muslimah yang telah dewasa dan berakal adalah sah meskipun tanpa wali nikah, hal ini berlaku bagi wanita gadis (*bikr*) atau janda (*šayyib*) dan ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah serta tidak ada pembedaan baik wanita tersebut menikah dengan orang yang sebanding dengannya atau tidak, namun wali memiliki hak menyanggah apabila si wanita menikah dengan orang yang tidak sebanding dengannya.¹¹⁹

Adanya kebolehan ini disebabkan karena wanita tersebut bertindak terhadap sesuatu yang memang haknya secara murni, di samping wanita tersebut memang sudah ahlinya (seseorang dikatakan ahli dalam perwalian apabila ia mampu menghasilkan pertimbangan-pertimbangan yang baik dengan adanya kesempurnaan pemikiran dan akal),¹²⁰ karena wanita tersebut juga berakal dan telah dapat membedakan antara yang baik dan buruk bagi dirinya sendiri. Berdasarkan hal ini wanita berhak bertindak sendiri terhadap hartanya dan ia juga

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 32

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 36.

¹¹⁹ Kamaluddin Muhammad ibnu Himmam, *Fath al-Qadīr*, Dār al-Kutub al-Imiyyah, Beirut, Juz 3, 1995, hlm. 249.

¹²⁰ 'Alauddin Abi Bakr al-Kasani, *Kitāb Badāi' u aš-šana'i*, Dār al-Kitāb al-Arabi, Beirut, Cetakan kedua, 1982, hlm. 237.

berhak memilih calon suaminya, hanya saja terkadang wali dituntut untuk menikahkan adalah agar wanita tersebut tidak digolongkan kepada orang yang tidak punya rasa malu .¹²¹

Dengan demikian, wali di dalam pernikahan *ṣayyib*(janda) sama seperti wali di dalam pernikahan *bikr* (gadis) dengan ketentuan apabila *ṣayyib* tersebut masih kecil (belum dewasa) maka yang berhak menikahnya adalah walinya sendiri tanpa harus ada persetujuan darinya, karena wali di dalam pernikahan menurut Imam Abu Hanifah hanya ada satu, yakni wali *mujbir*, sebagaimana telah dijelaskan pada bab III. Sedang apabila *ṣayyib* tersebut telah dewasa, maka ia berhak menikahkan dirinya tanpa harus diadakan oleh walinya dan hak perwalian ini sama bagi wanita gadis (*bikr*) yang telah dewasa. Namun apabila *ṣayyib* dan *bikr* dewasa menyerahkan urusan mereka kepada wali, hal itu harus dengan izin mereka. Hanya saja cara meminta izin antara wanita gadis (*bikr*) dan janda (*ṣayyib*) berbeda, izin dari wanita gadis cukup dengan diam saja selama tidak ada hal yang menunjukkan bahwa ia tidak setuju, sedang bagi izin bagi wanita janda tidak cukup dengan diam tetapi harus dinyatakan dengan tegas dan jelas. Hal ini terjadi karena menurut kebiasaan seorang wanita gadis apabila diminta izinnya dalam hal pernikahan, ia merasa malu untuk mengungkapkan keinginannya, sedang wanita janda tidak seperti itu karena ia sudah pernah mengalaminya dan berpengalaman dalam hal itu.¹²²

Hal ini sesuai dengan sebuah hadis Nabi SAW yaitu:

عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر و لا البكر الا باذنها قالوا يا رسول الله و ما اذنها؟ قال ان تسكت (واخرجه البخارى و مسلم و الترمذى والنسائى وابن ماجه)

Artinya: Dari abu Hurairah R.A. bahwa Nabi SAW bersabda: Janda tidak boleh dinikahkan, sebelum ia dikonsultasi. Dan tidak pula perawan, kecuali dengan seizinnya. Sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, apakah izin

¹²¹ Kamaluddin Muhammad, *Loc-Cit.*

¹²² *Ibid.*, hlm. 257.

perawan itu? Jawab beliau: dia diam. (Hadis ini dikeluarkan juga oleh Bukhari, Muslim, tirmizi, Nasāi, dan Ibnu Majah).¹²³

Seorang wali tidak boleh memaksakan kehendaknya terhadap pernikahan wanita *ṣayyib*, karena wali tidak berhak terhadap urusan *ṣayyib* dan hal itu menjadi hak wanita tersebut sepenuhnya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للولي مع الثيب أمر...
(و اخرجه النسائي)

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: wali tidak punya kuasa terhadap janda... (dikeluarkan juga oleh Nasāi).¹²⁴

Adapun wali dalam pernikahan *ṣayyib* menurut Imam asy-Syafi'i adalah bahwa *ṣayyib* lebih berhak terhadap urusan pribadinya dari pada walinya, dan wali yang dimaksud adalah ayahnya.¹²⁵ Pernyataan ini sama seperti yang dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah, bahwa wali tidak berhak mencampuri urusan wanita *ṣayyib*.

Seorang wanita *ṣayyib* tidak boleh dipaksa dalam masalah pernikahan, sebab apabila ia dipaksa dan tanpa persetujuannya maka pernikahan tersebut tidak sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan an-Nasāi mengenai hak wanita *ṣayyib* terhadap dirinya, sebagaimana telah penulis jelaskan pada pembahasan terdahulu. Selain itu juga terdapat hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa pernikahan wanita *ṣayyib* yang tidak ada persetujuan darinya dibatalkan, yakni:

عن خنساء بنت خدام الأنصارية: ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحه (و اخرجه البخارى و النسائي و ابن ماجه)

Artinya: Dari Khansa' binti Khidam al-Anshariyyah RA. Bahwa ayahnya mengawinkannya, sedangkan ia seorang janda, tidak menyenangkannya, maka datanglah ia menghadap Rasulullah SAW menuturkan hal itu

¹²³ Al-Hadis, *Sunan Abī dāud*, Terjemahan Bey Arifin, dkk, asy-Syifa', Semarang, Cetakan kedua, 1992, hlm. 31.

¹²⁴ Al-Hadis, *Ibid.*, hlm. 34.,

¹²⁵ Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Dār al- Ma'rifah, Beirut, Juz 5, t.th., hlm. 18.

kepada beliau, lalu beliau menolak pernikahannya (dikeluarkan oleh Bukhari, Nasāi dan Ibnu Majah).¹²⁶

Seperti yang telah penulis jelaskan terdahulu bahwa *ṣayyib* menurut Imam asy-Syafi'i seorang wanita yang telah hilang kegadisannya karena adanya persetubuhan baik karena adanya akad nikah yang halal atau haram atau bahkan karena zina, baik wanita tersebut sudah dewasa atau belum. Maka ayah wanita itu tidak berhak untuk menikahnya tanpa seizinnya. Wanita *ṣayyib* juga tidak boleh dinikahkan oleh ayahnya apabila ia belum dewasa.¹²⁷

Wali selain ayah juga tidak berhak menikahkan wanita *bikr* dan *ṣayyib* yang masih kecil kecuali dengan izin mereka, dan mereka tidak boleh dinikahkan hingga mereka dewasa dan mereka mengizinkan. Apabila mereka dinikahkan oleh selain ayah, maka pernikahan tersebut dianggap batal, dan diantara suami isteri tersebut tidak ada waris-mewarisi, serta tidak jatuh talak bagi wanita itu.¹²⁸

Ayah dan wali-wali selainnya adalah sama urusannya pada wanita *ṣayyib*. Mereka tidak berhak menikahkan tanpa seizinnya dan izinnya adalah dengan perkataan. Apabila ayah menikahkan wanita *ṣayyib* tanpa sepengetahuannya, pernikahan tersebut dibatalkan baik akhirnya ia setuju atau tidak, demikian pula setiap perwalian pada wanita *bikr* dan *ṣayyib*.¹²⁹

Selain penjelasan ini Abdurrahman al-Jaziri juga menambahi penjelasan dari ulama-ulama Syafi'iah yang menyatakan bahwa wali *mujbir* berhak menikahkan seorang wanita gadis yang masih kecil atau sudah dewasa, berakal atau tidak, akan tetapi disunatkan untuk meminta izin gadis dewasa secara baik-baik sesuai keinginannya. Adapun wali *ghoir mujbir* maka mereka tidak berhak menikahkan seseorang yang berada dibawah perwaliannya tanpa izin dan kerelaannya. Jika ia seorang gadis dewasa maka izinnya diketahui dengan diamnya ketika ditanya selama tidak ada alasan yang menunjukkan tidak setuju seperti adanya teriakan atau tamparan, hal ini apabila maharnya mahar *miṣil*,

¹²⁶ Al-Hadis, *Sunan Abī Dāud*, Loc-Cit..

¹²⁷ Muhammad bin Idris, *Loc-Cit.*.

¹²⁸ *Ibid.*.

¹²⁹ *Ibid.*.

apabila dengan bukan mahar *misil* maka tidak cukup dengan diam saja akan tetapi harus diucapkan dengan jelas (inilah pendapat yang paling jelas). Sebahagian mereka menyatakan apabila wali *ghoir mujbir* yang akan menikahkan, maka tidak cukup diamnya gadis dan harus jelas persetujuannya terhadap calon suami atau mahar. Adapun *sayyib* dewasa dan berakal, harus jelas persetujuannya baik yang menikahkannya wali *mujbir* atau tidak, hal ini tidak ada perselisihan pendapat.¹³⁰

Adapun *sayyib* kecil dan berakal tidak sah menikahkannya selain ayah dan kakek dalam keadaan apapun, karena pernikahan yang dilaksanakan keduanya tergantung kepada izin dan ridhanya, seorang wanita yang belum dewasa tidak diperhitungkan izinnya, maka ia tidak boleh dinikahkan kecuali sesudah ia dewasa. Apabila seorang wanita yang belum dewasa tersebut adalah seorang yatim dan ia tidak berakal maka perwalian nikah dan hartanya berpindah kepada hakim. Akan tetapi hakim tidak sah menikahkannya kecuali dengan dua syarat:

1. Wanita tersebut dewasa, karena ia tidak perlu untuk menikah sebelum dewasa.
2. Wanita tersebut setelah dewasa butuh kepada nafkah dan pelayanan, dan hal itu tidak dapat ditunaikan kecuali dengan menikah.¹³¹

Perwalian bagi wanita *sayyib* bersifat tidak wajib baik sudah dewasa atau belum, karena ia lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, namun di dalam pernikahan, wali dan *sayyib* bergabung dalam hak perwalian. Akan tetapi dibedakan antara *sayyib* dewasa dan belum. Pernikahan *sayyib* dewasa harus dengan persetujuannya, sedang *sayyib* yang belum dewasa tidak boleh dinikahkan kecuali sesudah ia dewasa.¹³²

Demikianlah kedudukan wali dalam pernikahan *sayyib* menurut Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i. Bagi Imam Abu Hanifah Perwalian wajib hanya berlaku bagi *sayyib* yang belum dewasa, sedang bagi *sayyib* yang telah dewasa perwalian bersifat tidak wajib. Sementara menurut Imam asy-Syafi'i wali

¹³⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Op-Cit.*, hlm. 36.

¹³¹ *Ibid.*.

¹³² Alauddin Abi Bakr al-kasani, *Op-Cit.*, hlm. 241.

nikah harus tetap ada di dalam pelaksanaan akad nikah, tetapi bagi wanita *sayyib* baik ia sudah dewasa atau belum perwalian tersebut bersifat tidak wajib, artinya wali tidak boleh memaksa wanita *sayyib* dalam masalah pernikahan, karena wanita *sayyib* lebih berhak terhadap urusan mereka dari pada wali.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perbedaan Pendapat Antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i

Adapun yang menjadi penyebab perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang kedudukan wali dalam pernikahan *sayyib* adalah disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:¹³³

1. Hadis-hadis Nabi SAW yang dijadikan hujjah dalam mengeluarkan pendapat masih terdapat perselisihan tentang kesahihannya kecuali hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas (lihat hadis pada halaman 57)
2. Pemahaman terhadap tunjukan ayat al-Qur'an yang berbeda antara tunjukan ayat kepada seluruh kaum muslimin, atau khusus kepada wali
3. Perbedaan pemahaman tentang hak terhadap akad nikah yang diserahkan kepada wanita itu sendiri atau kepada wali
4. Perbedaan jalan pemikiran di dalam penetapan hukum, yakni bahwa Imam Abu Hanifah lebih dominan terhadap ra'yu setelah al-Qur'an dan Hadis, sedang Imam asy-Syafi'i mendominasi fikihnya berdasar al-Qur'an dan Hadis saja tanpa memakai ra'yu kecuali dalam keadaan terpaksa. Perbedaan ini bisa terjadi karena pengaruh perbedaan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang dialami oleh Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i (sebagaimana telah dijelaskan pada bab II).

D. Analisis Kritis

Pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa perwalian di dalam pernikahan merupakan penyampaian perintah oleh seseorang kepada orang lain

¹³³ Muhammad bin Ahmad (Ibnu Rusyd), *Bidāyah al Mujtahid*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, Juz 2, Cetakan ke sepuluh, 1988, hlm. 9-10.

baik ia setuju atau tidak, dan wali nikah hanyalah wali *mujbir*, serta perwalian hanya wajib bagi seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang tidak berakal baik ia seorang wanita *bikr* atau *sayyib*. Akad nikah yang dilakukan oleh seorang wanita dewasa dan merdeka, baik ia seorang *bikr* atau *sayyib* adalah sah, karena akad nikah beliau qiyaskan dengan akad jual beli. Menurut hemat penulis pendapat ini kurang baik untuk diterapkan, karena apabila dikaitkan dengan zaman sekarang menerapkan pendapat tersebut akan menimbulkan dampak negatif khususnya bagi umat Islam. Hal ini akan mengurangi nilai kesakralan akad itu sendiri dan merupakan kemudahan karena setiap wanita dewasa seperti pendapat beliau dapat melakukan akad nikah tanpa harus ada wali dan akad nikah akan mudah berlangsung dimana-mana, yang akhirnya akan menimbulkan dampak serta pengaruh lain bagi kelangsungan hidup umat Islam.

Pendapat Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa wali nikah adalah seseorang yang kepadanya tergantung kesahan akad nikah dan akad tersebut tidak sah tanpa wali. laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dengan adanya sedikit perbedaan tingkat derajat diantara mereka. Hal ini menjadi titik tolak bagi beliau bahwa yang berhak menjadi wali adalah laki-laki bukan wanita, serta ayat-ayat yang dipergunakan sebagai penjelasan tentang perwalian semuanya berbentuk *muzakkar*.

Pendapat Imam asy-Syafi'i yang mensyaratkan harus ada wali dalam akad menurut hemat penulis lebih bernilai positif untuk diterapkan, karena hal tersebut akan lebih menjaga kehormatan wanita dalam mengikuti sebuah akad yang agung, dapat menghilangkan fitnah yang akan muncul bagi si wanita, serta lebih menjunjung syari'at Islam.

Pendapat ini memberi batasan bagi wanita untuk tidak melakukan hal-hal tertentu dan akan berdampak *maslahat* baginya. Namun meskipun terdapat batasan bagi wanita untuk tidak melakukan akad nikah sendiri, wanita juga diberi kebebasan untuk memilih dan memberi persetujuan terhadap akad yang akan dilaksanakan, sehingga wali tidak berhak memaksa si wanita apabila ia tidak

menyetujuinya. Pendapat ini lebih *maslahat* untuk diterapkan pada zaman sekarang serta untuk selamanya.

Bertitik tolak dari analisa di atas, penulis berharap kepada seluruh wanita muslimah khususnya penulis untuk tidak melaksanakan akad nikah tanpa wali demi kemaslahatan. Di samping itu kepada setiap orang yang menjadi wali bagi agar tidak memaksakan kehendak untuk diikuti apabila orang yang berada di bawah perwaliannya tidak setuju, dan hendaknya membimbing dan memberi kebebasan bagi mereka untuk berpendapat dan memilih selama itu *maslahat* dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa:

Perwalian menurut Imam Abu Hanifah adalah penyampaian kata/perintah dari seseorang kepada orang lain baik ia setuju atau tidak. Maka wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan seseorang yang berada di bawah perwaliannya tanpa harus ada persetujuan dari mereka, dan hak ini bersifat *ijbāri* (memaksa), karena menurut beliau wali nikah hanya satu yakni wali *mujbir*, dan perwalian nikah hanya berlaku terhadap seseorang yang belum dewasa atau orang yang sudah dewasa tetapi tidak berakal. Jadi wali bukan merupakan rukun nikah yang menentukan sah tidaknya akad tersebut, tetapi ia hanya merupakan syarat bagi pernikahan orang yang berada di bawah perwalian *ijbāri*.

Timbul nya hak perwalian menurut Imam Abu Hanifah disebabkan oleh empat keadaan yakni karena adanya kepemilikan terhadap seorang hamba (*wilāyah al-milk*), karena jalan kekerabatan (*wilāyah al-qarabah*), karena adanya pemerdakaan hamba (*wilāyah al-wala'*), serta karena jalan kepemimpinan (*wilāyah al-imāmah*).

Kedudukan wali di dalam pernikahan *ṣayyib* hanya merupakan syarat bagi *ṣayyib* yang belum dewasa, sedang bagi *ṣayyib* yang sudah dewasa wali tidak memiliki hak apa-apa, kecuali jika *ṣayyib* yang menyerahkan urusannya kepada wali.

Wali nikah menurut Imam asy-Syafi'i adalah seseorang yang padanya tergantung kesahan akad, maka akad nikah tidak sah tanpa wali. Perwalian dapat terjadi karena tiga hal yakni karena jalan kekerabatan (*wali nasab*), karena memerdekakan hamba (*wali wala'*), serta karena kepemimpinan (*wali hakim*).

Kedudukan wali di dalam pernikahan *ṣayyib* adalah sebagai orang yang menentukan sah tidaknya akad nikah. Artinya bahwa wali merupakan rukun nikah

yang tidak boleh ditiadakan. Meskipun demikian, seorang wanita *ṣayyib* tidak boleh dinikahkan tanpa izin dan persetujuannya apabila ia telah dewasa, sedang apabila ia belum dewasa maka ia tidak boleh dinikahkan hingga ia dewasa.

Yang menjadi penyebab perbedaan pendapat antara kedua Imam tersebut adalah dikarenakan beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Hadis-hadis Nabi SAW yang dijadikan hujjah dalam mengeluarkan pendapat masih terdapat perselisihan tentang kesahihannya kecuali hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas (lihat hadis pada halaman 57)
2. Pemahaman terhadap tunjukan ayat al-Qur'an yang berbeda antara tunjukan ayat kepada seluruh kaum muslimin, atau khusus kepada wali
3. Perbedaan pemahaman tentang hak terhadap akad nikah yang diserahkan kepada wanita itu sendiri atau kepada wali
4. Perbedaan jalan pemikiran di dalam penetapan hukum, yakni bahwa Imam Abu Hanifah lebih dominan terhadap ra'yu setelah al-Qur'an dan Hadis, sedang Imam asy-Syafi'i mendominasi fikihnya berdasar al-Qur'an dan Hadis saja tanpa memakai ra'yu kecuali dalam keadaan terpaksa. Perbedaan ini bisa terjadi karena pengaruh perbedaan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang dialami oleh Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i (sebagaimana telah dijelaskan pada bab II).

B. Saran-Saran

Dari kesimpulan tersebut penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

Kepada setiap wanita dewasa baik gadis atau janda yang akan melaksanakan akad nikah, hendaknya memperhatikan bahwa sebaiknya akad nikah dilaksanakan bersama seorang wali nikah, hal ini demi menjaga kehormatan dan melindungi wanita dari fitnah. Dan bagi wanita yang belum dewasa hendaknya dapat menahan diri untuk jangan menikah sebelum dewasa, karena pernikahan yang dilaksanakan sebelum dewasa memungkinkan timbulnya banyak permasalahan karena kematangan cara berfikirnya masih kurang.

Kepada para wali hendaknya memperhatikan kebutuhan orang yang berada di bawah perwaliannya, khususnya masalah pernikahan, hal ini dimaksudkan agar kemaslahatannya dapat terwujud. Namun meskipun demikian wali hendaknya tidak memaksa orang yang berada di bawah perwaliannya dalam masalah pernikahan serta tidak boleh menghalangi atau bahkan enggan untuk memberi izin apabila orang yang berada di bawah perwaliannya hendak menikah dengan orang yang ia sukai dan mereka sepadan.

Kepada seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan syari'ah agar terus meningkatkan pengetahuan dan wawasannya tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan muamalah, khususnya tentang pernikahan, antara lain dengan melakukan studi terhadap pemikiran ulama-ulama mazhab agar dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Muhammad bin (ibnu Rusyd), *Bidayah al-Mujtahid*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, Juz 2, Cetakan ke sepuluh, 1988.
- Ali, Atabik, Dkk, *Kamus Kontemporer (al-Ashri) Arab Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, Cetakan Kedelapan, 2003.
- Al-Munjid Fi al-Lughah*, Dar al-Masyriq, Beirut, 1973.
- Arifin, Bey, dkk, *Terjemahan Sunan Abi Daud*, asy-Syifa', Semarang, Jilid 3, Cetakan pertama, 1992.
- Asy'ab, Abu Daud Sulaiman ibn al-, *Sunan Abi Daud*, Maktabah Dahlan, Jilid 2, t.th.
- Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Chalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Bulan Bintang, Jakarta, 1955.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, Jilid 4, 2000.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, Bandung, 2007.
- Hajjaj, Abi al-Husain Muslim bin, *Sahih Muslim*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1992.
- Himam, Kamaluddin Muhammad ibnu, *Fath al-Qadir*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, Juz 3, 1995.
- I Doi, A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Idris, Muhammad bin, *al-umm*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, Juz 5, t.th.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Dar al-Fikri, Beirut, Jilid 4, t.th.
- Kasani, 'Alauddin Abi Bakr al-, *Kitab Badai'u ash-Shana'i*, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, Cetakan kedua, 1982.

- Muhammad, Kamaluddin, *Fath al- Qadir*, Dar al- Kutub al- ‘Ilmiyyah, Beirut, Juz 3, 1995.
- Musthofa, Adib Bisri, *Terjemahan Shahih Muslim*, asy-Syifa’, Semarang, Jilid 2, t.th.
- Qal’ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fikih Umar bin Khaththab R.A*, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 1999.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Sarkhasi, Syamsuddin as-, *al-Mabsuth*, Dar al- Ma’rifah, Beirut, Juz 5, 1989.
- Shiddieqy, M. Hasbi ash-, *Pokok-pokok Pegangan ImamImam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, Jilid 2, 1974.
- Shonhaji, Abdullah, dkk, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*, Asy-syifa’, Semarang, jilid 2, Cetakan pertama, 1992.
- Suhardi, Kathur, *Terjemahan Sirah Nabawiyah*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 1999.
- Syak’ah, Musthofa Muhammad asy-, *Islam Tidak Bermazhab*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.
- Syarqawi, Abdurrahman asy-, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2000.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Citra Umbara, Bandung, 2007.
- Ya’kub, Ismail, *Terjemahan al-Umm*, Victory Agencie, Kuala Lumpur, Jilid 7, Cetakan kedua, 2000.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, t.th.
- Zariah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Zuhaily, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Beirut, Jilid I, 1997.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : *Binti Robi'ah Siregar*
Tempat,Tanggal Lahir : *Pangkalan Berandan, 07 Juni 1986*
Alamat : *Aek Nauli, Kecamatan Padang Lawas Utara*

Orang Tua:

Ayah : *Abdul Hakim Siregar*
Ibu : *Asra Dewi Harahap*
Alamat : *Aek Nauli, Kecamatan Padang Lawas Utara*

Pendidikan:

SD N 142924 Sosopan : *Tamat Tahun 1998*
Mts.S. Baitur Rahman Parau Sorat : *Tamat Tahun 2001*
MAS. Baitur Rahman Parau Sorat : *Tamat Tahun 2004*
STAIN Padangsidempuan : *Tahun 2004*

Organisasi:

- *OSIS*
- *PRAMUKA*
- *KAMMI*

Lampiran 1

SKEMA SILSILAH NASAB IMAM ASY-SYAFI'I DAN NASAB RASULULLAH SAW

